

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL-QUR'AN
(Studi Analisis Penafsiran Imam Ath-Thabari terhadap QS. Al-
Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5 dalam Tafsir Ath-Thabari)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Oleh :

AGUS AHMAD HANIF

NIM : 1504026035

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2022

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Ahmad Hanif
NIM : 1504026035
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Judul Skripsi : Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran Imam Ath-Thabari terhadap QS. Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri. Di dalamnya tidak terdapat karya tulis orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 27 April 2022

Deklarator



Agus Ahmad Hanif
1504026035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL-QUR'AN
(Studi Analisis Penafsiran Imam Ath-Thabari terhadap QS. Al-
Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5 dalam Tafsir Ath-Thabari)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Oleh :

AGUS AHMAD HANIF

NIM : 1504026035

Semarang, 27 April 2022

Disetujui oleh,

Pembimbing I

Ulin Ni'am Masruri, MA

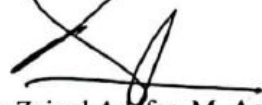
NIP. 19770502 200901 1 020

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara : Agus Ahmad Hanif

NIM : 1504026035 Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal: 07 Juni 2022 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Dekan Fakultas/
Ketua Sidang



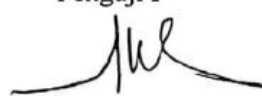
Dr. Zainul Adzfar, M. Ag.
NIP : 19730826 200212 1 002

Pembimbing



Ulin Ni'am Masruri, MA
NIP. 19770502 200901 1 020

Penguji I



Mishbah Khoiruddin Zuhri, M.A
NIP : 19861206 201903 1 002

Penguji II



Luthfi Rahman, S. Th. I, M.A
NIP : 19870925 201902 1 005

Sekretaris Sidang



Moh Hadi Subowo, M.T.I
NIP : 19870331 201903 1 003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”

(QS. Ar-Rum [30]: 21)

TRANSLITERASI

Dalam penulisan skripsi ini, transliterasi bahasa arab-latin yang penulis gunakan berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” sesuai dengan Putusan Bersama Menteri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987, Nomor 0543b/U/1987. Adapun pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dā'l	D	de
ذ	Žā'l	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Rā'	R	er
ز	zai	Z	zet

س	sīn	S	es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	āin	ˆ	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge
ف	fā'	F	ef
ق	qāf	Q	ki
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	el
م	mīm	M	em
ن	nūn	N	en
و	wāw	W	we
ه	hā'	H	ha
ء	Hamza h	،	Apostrof
ي	yā'	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dhammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	fathah dan ya	ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh : بَيْنَكُمْ - Bainakum

أَبْصَارِهِمْ - Abṣārihim

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ اِى ي	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	I	I dan garis diatas
وِ	Dhamamah dan wau	U	u dan garis didas

Contoh: إِلَيْهَا - Ilaihā
فِيمَا - Fīmā
يَقُولُونَ - Yaqūlūna

4. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

- a. Ta Marbutah hidup, yakni yang menggunakan harakat fathah, kasrah, atau dhammah, transliterasinya adalah / t/

أُمَّةٌ - Ummatan

- b. Ta Marbutah mati, yakni yang menggunakan harakat sukun, transliterasinya adalah /h

وَرَحْمَةً - Waraḥmah

- c. Ta Marbutah yakni kata yang terakhir atau diikuti kata sandang /al/

قَرْيَةِ الظَّالِمِ - Qaryah az-ẓālimu

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā
أُمَّة - Ummah

6. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi dua, yaitu:

- Kata sandang samsiya, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya:

Contoh: النِّسَاءُ - an-nisā'i

- Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/

Contoh: الْقَلَمُ - al- qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, ia tidak di lambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: النِّسَاءُ - An-Nisā'
يُؤْمِنُونَ - Mu'minūna

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan tulisan arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan,

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri ini didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: , menurut Abu Ja'far

Dalam hal ini

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internashional) ini perlu disertai dengan pedoman.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL-QUR’AN (Studi Analisis Penafsiran Imam Ath-Thabarī terhadap QS. Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5 dalam Tafsir Ath-Thabarī)”. Yang mana tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humanior, Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingan, saran, dan do’a dari berbagai pihak yang membantu. Ucapan terimakasih penulis sampaikan pada :

- 1) Bapak Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag, selaku Dekan FUHum yang telah memberikan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bapak Mundhir, M.Ag dan Bapak Shihabuddin, M.Ag selaku Kajur dan Sekjur Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang telah memberikan persetujuan dalam pembahasan skripsi ini.
- 3) Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Walidosen yang sudah membimbing dalam perkuliahan.
- 4) Bapak Ulin Ni’am Masruri, MA Selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
- 5) Para Dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang lainnya, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 6) Bapak Ali Mas’ud dan Ibu Siti Shofiyah, kedua orang tua tercinta yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis. Semoga jerih payah bapak dan ibu dibalas dengan kebahagiaan dan diberi kesehatan selalu oleh Allah SWT.

- 7) Sahabat-sahabati PMII dari adik-adik, teman Angkatan dan Senior-senior yang selalu kebersamai saya dalam berproses di organisasi ekstra kampus, terkhusus al-Mapaba Angkatan 2015 yang juga memberikan banyak semangat dalam penyusunan skripsi ini, semoga kalian dipermudahkan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dan tetap diberi kekuatan untuk menjalani hidup.
- 8) Lembaga intra kampus seperti HMJ, Dema Univ, yang memberikan banyak kesempatan saya untuk berproses di organisasi kampus.
- 9) Teman-teman di Jurusan IAT khususnya kelas TH C maupun jurusan dan fakultas lain yang tidak dapat saya sebutkan nama-namanya, terimakasih karena telah kebersamai saya dalam belajar di kampus.
- 10) Teman-teman kos sekarang yang memberikan semangat dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
- 11) Seluruh pihak yang penulis tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Merekalah yang banyak membantu penulis hingga dapat sampai sejauh ini, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka. Meskipun pada akhirnya penulis merasa bahwa penelitian skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis sendiri.

Semarang, 27 April 2022



Agus Ahmad Hanif

DAFTAR ISI

DEKLARASI KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO..	iv
TRANSLITERASI	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN.....	14
A. Pengertian Nikah	14
B. Hukum Nikah	15
C. Pengertian Pernikahan Beda Agama	16
D. Pandangan para ulama terhadap pernikahan beda agama	19
BAB III BIOGRAFI IMAM ATH-THABARĪ DAN KITAB TAFSIR ATH-THABARĪ	22
A. Profil Imam Ath-Thabarī.....	22
B. Kitab Tafsir Ath-Thabarī.....	25
C. Penafsiran Imam Ath-Thabarī	28
BAB IV ANALISA PENAFSIRAN IMAM ATH-THABARĪ TERHADAP AYAT-AYAT PERNIKAHAN	66

A. Analisis Penafsiran Imam Ath-Thabarī	66
B. Relevansi Penafsiran Imam Ath-Thabarī terhadap pernikahan beda agama di zaman sekarang	73
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

ABSTRAK

Di Indonesia adalah negara yang majemuk, sehingga tidak bisa hindarkan dengan adanya pergaulan yang semakin luas dan beragam. Hal ini mengakibatkan pergeseran nilai agama yang lebih dinamis daripada yang terjadi pada masa lampau. Bahkan sering terjadi pernikahan beda agama, hal ini menunjukkan bahwa adanya pergeseran nilai-nilai agama yang ada. sehingga menimbulkan adanya perbedaan pendapat antara yang pro dan yang kontra. Penelitian ini berusaha menganalisis pernikahan beda agama dalam Al-Qur'an menurut penafsiran Imam Ath-Thabari, yang menggunakan surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Maidah ayat 5, kedua ayat tersebut sama-sama membahas pernikahan beda agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran Imam Ath-Thabari, kemudian apakah penafsiran tersebut masih relevan digunakan di zaman sekarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *"library Research"* atau kajian Pustaka dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran Imam Ath-Thabari dalam surat al-Baqarah ayat 221 menjelaskan bahwa ayat tersebut melarang seorang muslim untuk menikahi seorang musyrik dari semua golongan, meskipun mereka telah menjanjikan dalam segala hal didunia, akan tetapi dalam surat al-Maidah ayat 5 ia menjelaskan bahwa menikah dengan non muslim diperbolehkan dengan syarat non muslim itu adalah seorang perempuan yang menjaga kehormatan dari golongan ahli kitab. Adapun penafsiran Ath-Thabari kalau dilihat dalam konteks sekarang, tidak bisa dijadikan dalil untuk pernikahan beda agama, karena pada zaman sekarang tidak ada lagi ahli kitab yang masih berpegang teguh pada kitab aslinya sesuai dengan kitab yang ada sebelum datangnya Islam.

Kata Kunci: *Pernikahan beda agama, Ahli Kitab, Musyrik*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah menciptakan semua yang ada di dunia dengan berpasang-pasangan, seperti halnya baik dan buruk, jauh dan dekat, tinggi dan rendah sampai makhluk hidup pun berpasang-pasang, seperti laki-laki dan perempuan.

Seperti firman Allah dalam surat Yasin ayat 36, yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”¹ (QS. Yasin [36] : 36)

Semua manusia yang hidup di bumi adalah keturunan dari Nabi Adam dan Siti Hawa, ketika pada saat itu Nabi Adam dan Siti Hawa tidak diturunkan di Bumi, maka tidak akan ada kehidupan manusia yang ramai di dunia ini, itu semua karena berpasangan atau pernikahan.

Dari pernikahan itu, lahirlah banyak laki-laki dan perempuan saat ini, sehingga semua orang bisa menikah jika mereka mau. Agama Islam sangat menganjurkan pernikahan, terutama kepada orang yang tidak dapat mengendalikan keinginannya. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat : 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, h. 638

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”² (Qs. An-Nur [24]: 32)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjalin hubungan dengan status suami-isteri secara resmi dengan syarat harus ada dua orang saksi, dengan demikian jika tidak adanya saksi, maka pernikahan tersebut tidak sah. Jika hidup laki-laki dengan perempuan tanpa adanya pernikahan berarti melanggar ajaran agama. Akan tetapi jika pernikahan hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi tanpa melalui Kantor Urusan Agama (KUA), menurut agama Islam itu sudah sah.³

Pernikahan atau perkawinan dalam Undang Undang Negara Indonesia, adalah pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Menurut hukum Islam pernikahan yang dimaksud adalah suatu akad yang membolehkan hubungan seseorang antara laki-laki dengan perempuan secara halal, untuk menciptakan sebuah rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia, dari situ untuk dari keduanya harus saling melengkapi satu sama lain supaya terbentuknya keluarga yang sejahtera dunia dan akhirat.

² *Ibid.*, h. 503

³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997/1998, h. 689

⁴ Dedi Irawan, *Pernikahan Beda Keyakinan dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran al-Maraghi atas QS. Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5)*, Jakarta: Uiversitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2011, Skripsi pada Fakultas Ushuluddin, h. 27

Untuk menjadikan keluarga yang bahagia maka pernikahan itu harus dilandasi dengan kisah kasih sayang dan saling mencintai, supaya apa yang diharapkan bisa berjalan dengan lancar dan abadi. Seperti halnya dalam Undang-undang pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dari situ pernikahan memiliki kaitan yang sangat erat dengan kerohanian/ keagamaan, tidak hanya sekedar unsur jasmani, tapi bathin juga memiliki peranan penting dalam pernikahan.⁵

Untuk memilih pendamping hidup, perlu adanya kesetaraan, baik itu dari kesetaraan beragama, kesetaraan pola berfikir, serta kesetaraan dalam pandangan hidup. Kalau Indonesia dilihat dari etnis atau suku bangsa dan agama, Indonesia merupakan negara yang majemuk. Dalam menjalani kehidupan, masyarakat Indonesia banyak menghadapi tantangan-tantangan dalam banyaknya perbedaan, dari cara berinteraksi dengan orang lain, perbedaan budaya, serta cara pandang hidup yang berbeda. Dalam hal ini, yang menjadi sorotan pemerintah adalah mengenai perbedaan umat beragama yang ada di Indonesia. Dalam perbedaan agama yang menjadi persoalan adalah adanya pernikahan beda agama, yaitu pernikahan antara seorang muslim dan non muslim.

Dilihat dari negara Indonesia yang majemuk seperti ini, tidak bisa dihindarkan dengan pergaulan yang semakin luas dan beragam. Seseorang yang beragama Islam sekarang lebih percaya diri untuk memilih pasangan hidupnya dengan orang yang non-Islam. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pergeseran nilai-nilai keislaman. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat antara pro dan kontra terhadap pernikahan beda agama, karena mereka memiliki argumen masing-masing yang berasal dari penafsiran dalil-dalil tentang pernikahan beda agama.

⁵ Hasballah Thalib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar, 2010, h. 4

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk kehidupan untuk umat manusia dan sebagai sumber ajaran Islam yang utama. Di dalam Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang kehidupan manusia, baik itu manusia kepada Tuhan, Manusia kepada Manusia, atau manusia dengan makhluk hidup lainnya, semua sudah ada dalam kitab Al-Qur'an. Akan tetapi karena Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad di kala itu dan zaman terus semakin berkembang, problematika yang adapun juga ikut berkembang. Semasa Nabi Muhammad masih hidup, ketika ada masalah bisa ditanyakan kepada Nabi secara langsung, tetapi ketika Nabi sudah wafat banyak para mufassir yang berusaha memahami isi kandungan dari Al-Qur'an dengan cara menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan zamannya untuk memseleraskan kondisi yang ada pada saat ini.⁶

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang pernikahan, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةً حَتَّى تُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
 النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيَّنَّ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan

⁶ Amarudin Asra dkk, “Tafsir Ayat-Ayat Hukum Nikah Beda Agama”, dalam *Jurnal Syahadah* Vol. 5, No 1, April, 2017, h. 73.

ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya Kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”⁷ (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan seorang muslim menikahi seorang perempuan musyrik sebelum mereka beriman, meskipun mereka manarik hati. sesungguhnya perempuan yang musyrik itu lebih baik daripada seorang budak yang beriman. Dan jangankan kamu menikahkan seorang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman, sebelum mereka beriman. karena sesungguhnya mereka mengajak masuk ke Neraka.

Pernikahan juga di jelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّحِدِينَ ۚ وََمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlul kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang di beri Kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur sesudah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”⁸ (QS. Al-Maidah [5]: 5)

Ayat ini menjelaskan tentang halalnya pernikahan beda agama, yaitu seorang muslim dengan perempuan musyrik (ahli kitab), namun Imam Ath-Thabari memaparkan riwayat dalam tafsirnya. “Dari Umar ibn Khattab r.a bahwa

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, h. 46

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, h. 145

Hudzaimah ibn al-Yaman r.a pernah menikah dengan seorang perempuan Yahudi, lalu Umar memintanya melalui sepucuk surat agar menceraikan perempuan itu. Hudzaimah membalasnya: “Apakah engkau menganggap dia haram?” Umar menjawab: “Aku tidak mengatakan haram, tetapi aku khawatir kaum muslim lantas menyukai pelacur di antara perempuan Ahli Kitab.

Dari pemaparan di atas, peneliti ingin mengkaji tentang pemikiran atau penafsiran Imam Ath-Thabarī terhadap QS. Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5 dalam Tafsir Ath-Thabarī, disini peneliti hanya mengambil 2 ayat dalam pembahasan dan tidak membahas ayat lain seperti halnya QS. Al Mumtahanah ayat 10 yang menjelaskan tentang larangan perempuan menikahi seorang laki-laki musyrik, dikarenakan penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki, sehingga lebih banyak kemungkinan untuk terjadinya pernikahan beda agama antara seorang laki-laki muslim dengan non muslim. Dari sini peneliti mengambil judul penelitian **PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL-QUR’AN (STUDI ANALISIS PENAFSIRAN IMAM ATH-THABARĪ TERHADAP QS. AL-BAQARAH AYAT 221 DAN AL-MAIDAH AYAT 5 DALAM TAFSIR ATH-THABARĪ)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penafsiran Imam Ath-Thabarī terhadap QS. Al-Baqarah : 221 dan Al-Maidah : 5 dalam Tafsir Ath-Thabarī?
2. Bagaimana Relevansi penafsiran Imam Ath-Thabarī terhadap pernikahan beda agama di zaman sekarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan Imam Ath-Thabarī terhadap ayat-ayat tentang pernikahan beda agama.

- b. Untuk mengetahui relevansi pernikahan beda agama di zaman sekarang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi diantaranya:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam yang di kaji dengan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan, dalam menelaah tentang pernikahan beda Agama.

D. Tinjauan Pustaka

Harus diakui bahwa dalam tema peneliti yang akan dikaji sudah banyak tema yang serupa dengan penelitian yang lain seperti yang sudah peneliti temukan diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yunus dari Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, Universitas Alauddin Makassar dengan judul penelitian **PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Kajian Tahlili dalam QS. Al-Maidah/5: 5)**, dalam penelitian ini penulis menjelaskan secara rinci kandungan ayat dalam QS. Al-Maidah/5: 5, dengan menjelaskan bahwa pernikahan beda agama antara seorang muslim dengan orang musyrik, hukumnya haram, sedangkan seorang muslim dengan ahl kitab boleh hukumnya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Dedi Irawan Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011, dengan judul penelitian **PERNIKAHAN BEDA KEYAKINAN DALAM AL-QUR'AN (Analisis Penafsiran Al-Maraghi atas QS. Al-Baqarah ayat 221 dan QS. Al-Maidah ayat 5)**, dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang pemikiran Al-Maraghi terhadap pernikahan beda keyakinan dalam Al-Qur'an dan menjelaskan bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikahi seorang musyrik, meskipun

seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga, akan tetapi seorang laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahl kitab yaitu dari kalangan Yahudi dan Nashrani. Sedangkan seorang perempuan muslim tidak diperbolehkan menikahi seorang laki-laki musyrik, meskipun dari kalangan ahl kitab.

3. Jurnal yang ditulis oleh Zainul Mu'in Husni, IAIN Nurul Jadid Paiton Probolinggo, dengan judul penelitian **PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN SUNNAH SERTA PROBLEMATIKANYA**, dalam penelitian ini penulis mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah ayat 221, Al-Maidah ayat 5 dan Mumtahanah ayat 10. Disini menjelaskan bahwa pernikahan beda agama dapat digolongkan menjadi 3 bagian, *pertama*, pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan musyrik tidak diperbolehkan, sedangkan dari pendapat Ibn Jarir Ath-Thabarī membolehkan pernikahan dengan syarat perempuan itu berasal dari non-Arab dan memiliki kitab suci atau semacamnya. *kedua*, pernikahan seorang laki-laki dengan seorang ahl kitab (pemeluk agama Yahudi dan Nashrani) itu diperbolehkan. *Ketiga*, pernikahan perempuan muslimah dengan seorang laki-laki musyrik ataupun ahl kitab itu haram hukumnya.
4. Skripsi yang ditulis oleh Faisal Haitomi, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, pada tahun 2018, dengan judul penelitian **NIKAH BEDA AGAMA (STUDI KOMPARASI ANTARA TAFSIR AL-MANAR DAN AL-MARAGHI)**, dalam penelitian ini, Dalam kitab tafsir al-Manar dijelaskan bahwa menikahi seorang ahli kitab itu diperbolehkan dan yang dimaksud dengan ahli kitab dalam ayat ini tidak hanya sebatas ahli kitab dari golongan Yahudi dan Nasrani, melainkan dari semua kalangan yang memiliki kitab suci. Dan yang dimaksud dengan *al-Mukhsanat* dalam surat al-Maidah ayat 5 adalah perempuan baik-baik.

Sedangkan dalam tafsir al-Maraghi yang dimaksud ahli kitab di surat al-Maidah ayat 5 adalah hanya orang-orang dari golongan Yahudi dan Nasrani saja, dan kata *al-Mukhsanat* dalam ayat ini adalah perempuan yang merdeka dari kalangan ahli Kitab. Dan penulis sependapat dengan al-Maraghi yang mengatakan bahwa orang musyrik dalam surat al-Baqarah ayat 221 adalah semua orang musyrik, sedangkan dalam surat al-Maidah ayat 5 hanya sebatas Yahudi dan Nasrani. Jika melihat zaman sekarang, kalau mengikuti pemahaman dalam kitab al-Manar, maka akan banyak orang yang tidak mementingkan agama dalam memilih pasangan hidup dan ini bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad, maka hukum menikahi ahli kitab adalah makkruh.

5. Skripsi yang ditulis oleh Siti Pangestu Rahmatillah, Prodi Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, pada tahun 2017, dengan judul penelitian **PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT MUFASIR AL-QUR'AN (Analisis Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Raudhah al-'Irfan fi Ma'rifah al-Qur'an, dan al-Misbah)**, dalam penelitian ini ia menjelaskan bahwa dalam kitab Fi Zhilalil Qur'an mengharamkan pernikahan beda agama, termasuk ahli kitab. Dan dalam tafsir Raudhah al-'Irfan membolehkan menikahi perempuan ahli kitab dengan syarat mereka yang masih kental dengan kitab yang dibawanya, sedangkan dalam kitab al-Misbah memakruhkan menikahi ahli kitab karena lebih banyak madharat daripada manfaatnya.
6. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zaini, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IQT), Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (IPTIQ) Jakarta, pada tahun 2020, dengan judul penelitian **PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Tafsir Ath-Thabari dan Sayyid Quthb)**, dalam penelitian ini, ia menjelaskan bahwa Imam Ath-Thabari dan Sayyid Quthb membolehkan pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang ahli kitab, akan tetapi Sayyid

Quthb memberikan syarat laki-laki muslim tersebut harus bisa memegang kekuasaan sehingga dapat ditegakkan nilai-nilai ajaran Islam dan bisa mengajak Istrinya untuk masuk ke agama Islam.

7. Skripsi yang ditulis oleh Rida Ariyanti, Jurusan Tafsir hadis Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, pada tahun 2013. Dengan judul penelitian **PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT AL-THABARI DAN AL-JASHSHASH**, dalam penelitian ini ia menyampaikan bahwa penafsiran ath-Thabari membolehkan menikahi wanita merdeka dari kalangan Islam dan ahli kitab, karena Allah tidak mengizinkan pernikahan budak laki-laki dengan perempuan merdeka dan budak perempuan boleh dinikahi oleh laki-laki merdeka dengan syarat perempuan tersebut beragama Islam. Dan jika yang dimaksud adalah perempuan yang menjaga kehormatan dari golongan ahli kitab juga termasuk dalam pembolehan. Menurut al-Jashshash menikahi ahli kitab itu makruh karena dalam surat al-Maidah ayat 5 Alla mengendaki perempuan ahli kitab yang masuk Islam. Dalam penelitian ini antara ath-Thabari dan al-Jashshash sama membolehkan menikahi ahli kitab, hanya saja mereka takut akan terjatuh pada zina.

Dari sekian banyak penelitian yang ada, belum ada yang membahas pembahasan khusus terhadap pernikahan beda agama dalam tafsir ath-Thabari yang di konteks-kan pada zaman sekarang, yang ada melainkan pembahasan pernikahan beda agama dalam tafsir ath-Thabari yang di komparasikan dengan kitab yang lain, sehingga yang penulis teliti belum ada yang membahasnya.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalah, dalam sebuah penelitian ilmiah harus ada metode tertentu untuk menjelaskan objek yang

akan dikaji.⁹ Agar penelitian ini bisa menghasilkan dengan maksimal, maka penulis menerapkan metode yang penulis rasa sesuai dengan apa yang dikaji.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Yang artinya sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari data-data kepustakaan atau bahan-bahan tertulis yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dikumpulkan dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini bersifat kepustakaan, yang artinya sumber data yang akan diambil dari data kepustakaan seperti buku-buku, kitab-kitab, dan literatur yang sesuai dengan pembahasan yang sesuai dengan penelitian ini.

a. Sumber data primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah Kitab Tafsir Ath-Thabarī karya Imam Ath-Thabarī Juz 4 Dan juz 9.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, kitab-kitab, jurnal atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data

⁹ Nashhrudin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 338

¹⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, h. 60

dengan menggunakan dokumen yang ada, baik yang berupa tulisan maupun gambar yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.¹¹

4. Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari berbagai cara, seperti: wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan bahan-bahan lainnya. Hal tersebut supaya mudah dipahami dan hasil tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam analisis data dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan data dalam sebuah klasifikasi, kemudian menguraikan dalam bagian-bagian, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang lebih utama dikaji, kemudian membuat kesimpulan yang dapat disampaikan kepada orang lain.¹²

Menurut Miles dan Huberman, dalam proses analisis data terdapat batasan yang mencakup tiga sub proses, yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data.¹³ Sesuai data yang ada, maka peneliti memakai metode deskriptif-analisis, yaitu suatu bentuk analisa yang berusaha mendapatkan informasi yang jelas dan rinci terkait dengan pemahaman dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an.

Dalam penelitian ini akan membahas tentang pernikahan beda agama yang akan difokuskan kepada QS. Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5 dalam tafsir Ath-Thabarī untuk dianalisa dan kemudian dikontekskan dengan kondisi di masa sekarang.

F. Sistematika Penulisan

¹¹ *Ibid.*, h. 60

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2013, h. 244

¹³ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2012, h. 129.

Untuk menjadikan skripsi ini mudah dipahami, maka harus adanya sistematika penulisan, supaya tidak memperluas dalam pembahasan yang dikaji. Secara umum sistematika penulisan ini memiliki kerangka yang terdiri dari lima bab yang disertai sub-sub bab. Yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup.

Penulis akan menyusun menjadi lima bab yang memuat sub-sub bab sebagai berikut:

Bab pertama: di bab pertama ini yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan, tujuan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua: bab kedua yaitu gambaran umum tentang pernikahan dan pernikahan beda agama, yang terdiri dari pengertian nikah, hukum nikah, pengertian nikah beda agama dan pandangan para ulama terhadap pernikahan beda agama.

Bab ketiga: bab ketiga ini tentang biografi Imam Ath-Thabarī dan Kitab Tafsirnya, yang terdiri dari profil Imam Ath-Thabarī meliputi kehidupan dan perjalanan intelektualnya, karya-karya Imam Ath-Thabarī. Profil Kitab Ath-Thabarī yang meliputi latar belakang penulisan, metode penulisan dan corak tafsirnya.

Bab keempat: bab keempat ini tentang analisis, Analisis penafsiran Imam Ath-Thabarī terhadap surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Maidah ayat 5, dan relevansi penafsiran Imam Ath-Thabarī terhadap pernikahan beda agama di zaman sekarang.

Bab kelima: bab kelima adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Nikah

Pernikahan adalah terjemahan dari kata *nakaḥa* dan *zawwaja*, dari dua kata tersebut, yang merujuk kepada pernikahan dan menjadi kata pokok dalam Al-Qur'an. Kata *nakaḥa* yang berarti menghimpun, sedangkan istilah *zawwaja* yang berarti berpasangan. Ada 23 kali pengulangan kata *nakaḥa* dalam Al-Qur'an, sedangkan untuk kata *zawwaja* sendiri terdapat 80 kali pengulangan, dalam berbagai bentuk.¹

Dari kedua kata tersebut digunakan untuk menunjuk pernikahan, dapat dikatakan bahwa pernikahan menjadikan seseorang menghimpun mempunyai pasangan. Suami berhimpun dengan isteri, begitu juga sebaliknya, seorang isteri berhimpun kepada suami. Oleh karena itu, hidup tanpa berpasangan, seakan-akan hidup tak berarti.

Pengertian pernikahan secara istilah adalah ikatan lahir dan bathin antara dua orang sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

¹ Syamruddin Nashution, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*, Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2011, h. 247

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”² (QS. Ar-Rum [30]: 21)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk bersuami isteri (secara resmi) dengan syarat adanya dua orang saksi, dengan demikian jika tidak adanya saksi, maka pernikahan tersebut tidak sah. Jika hidup laki-laki dengan perempuan tanpa adanya pernikahan berarti melanggar ajaran agama. Akan tetapi jika pernikahan hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi tanpa melalui Kantor Urusan Agama (KUA), menurut agama Islam itu sudah sah.³

Dari pandangan masyarakat, pernikahan adalah menghubungkan antara dua keluarga, yaitu dari keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan dari yang semula tidak saling kenal menjadi kenal dan membentuk keluarga besar. Oleh karena itu, secara sosiologi, pernikahan yang semula menghubungkan antar dua orang untuk menciptakan keluarga yang bahagia, dapat pula menjadikan pemersatu antar kedua keluarga mereka menjadi satu yang utuh dan menyatu.⁴

B. Hukum Nikah

Sesuai dengan hukum yang ada, pernikahan memiliki lima hukum, yaitu:

1. **Wajib**, Bagi seorang yang sudah mampu (finansial) untuk menikah, yang nafsunya sudah diambang batas atau orang yang tidak bisa mengontrol nafsunya untuk bersetubuh, yang di khawatirkan akan melakukan perzinahan.
2. **Haram**, Bagi orang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
3. **Sunnah**, Bagi orang yang nafsunya mendesak dan mampu dalam (finansial) menikah, akan tetapi orang itu masih mampu menahan diri dari berbuat zina.

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, h. 585

³ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 1074

⁴ Syamruddin Nashution, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*, Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2011, h. 250

4. **Makruh**, Bagi yang memiliki nafsu yang lemah, dan tidak mampu menafkahi istrinya.
5. **Mubah**, Bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.⁵

C. Pengertian Pernikahan Beda Agama

Pengertian pernikahan beda agama tidak lain halnya seperti pengertian pernikahan pada umumnya. hubungan seseorang antara laki-laki dengan perempuan secara halal, Pernikahan beda agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan tujuan untuk menciptakan sebuah rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Karena adanya perbedaan agama sehingga menjadikan sebuah problem atau terbenturnya peraturan-peraturan dari agamanya masing-masing, mengenai syarat dan cara pelaksanaan pernikahannya. Bisa disebut juga dengan pernikahan antara seorang muslim baik dari laki-laki maupun perempuan dengan seorang non muslim baik laki-laki maupun perempuan.⁶

Dalam Al-Qur'an pernikahan beda agama dijelaskan dalam beberapa ayat dalam beberapa surat. Diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang menjelaskan tentang larangan menikahi seorang musyrik sebelum mereka beriman.

⁵ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 14 No. 2 (2016), h. 189

⁶ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Jati, 1997, h. 4

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
 النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya Kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”⁷ (QS. Al-Baqarah : 221)

Meskipun dalam Islam secara tegas melarang pernikahan beda agama, akan tetapi di ayat lain menyatakan adanya kesempatan untuk terjadinya pernikahan antara seorang muslim dengan ahli kitab. Kebolehan ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
 لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
 حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlul kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang di beri Kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik).

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, h. 46

Siapa yang kufur sesudah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”⁸ (QS. Al-Maidah [5] : 5)

Perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan pernikahan beda agama disini adalah Pernikahan antara seorang muslim dengan seorang musyrik. Yang dimaksud dengan orang musyrik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang bertuhan selain Allah, seperti orang yang menyembah berhala atau matahari atau yang lainnya.⁹

Menurut Quraish Shihab yang dimaksud dengan musyrik adalah siapa saja yang percaya adanya Tuhan bersama Allah, atau siapa saja melakukan kagiatan yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah dan yang kedua kepada selain Allah. Dengan demikian, dari sudut pandang keagamaan, semua orang yang mempersekutukan Allah adalah orang musyrik.

Kalau dilihat dari sudut pandang pakar-pakar Al-Qur'an, makna Musyrik digunakan dalam Al-Qur'an untuk kelompok-kelompok tertentu yang menyekutukan Allah, mereka yang menyembah berhala, yang ketika Al-Qur'an turun masih banyak jumlahnya. Dengan demikian, istilah yang digunakan oleh pandangan keagamaan berbeda dengan yang digunakan istilah Al-Qur'an.¹⁰

Meskipun orang penganut agama Kristen percaya bahwa adanya Tuhan Bapa dan Tuhan anak, kalau dalam istilah keagamaan mereka dapat dinilai dengan orang yang musyrik, akan tetapi kalau dilihat dari Al-Qur'an mereka tidak dikatakan dengan musyrik, melainkan dengan sebutan ahli Kitab.¹¹ Dua istilah tersebut memang berbeda, antara musyrik dengan ahli kitab, akan tetapi maknanya sama.

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, h. 145

⁹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 1059

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, j.1, c.5 h. 473

¹¹ Ibid., h. 473-474

Menurut Ibnu Katsir orang musyrik dibagi menjadi dua, pertama orang yang menyembah berhala dan yang kedua adalah ahli kitab.¹²

Sedangkan pengertian ahli kitab dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang berpegang teguh pada ajaran kitab suci mereka selain orang Islam.¹³ Ahli kitab juga biasa dikatakan sebagai orang yang memiliki kitab suci, yaitu dari kaum Yahudi dan Nashrani yang telah diturunkan kitab suci oleh Allah, yaitu Taurat dan Injil.

D. Pandangan para ulama terhadap pernikahan beda agama

Semua madzhab sepakat bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan muslim tidak diperbolehkan menikah dengan orang yang tidak memiliki kitab, (orang musyrik) atau bisa disebut dengan orang yang menyembah berhala, menyembah bintang, menyembah matahari, dan menyembah benda-benda lainnya dan setiap orang zindik yang tidak percaya kepada Allah.¹⁴

Menurut Imam Ath-Thabarī yang dimaksud orang musyrik disini hanya dikhususkan kepada orang musyrik bangsa Arab, yang notabene mereka tidak pernah mengenal kitab suci dan mereka adalah penyembah berhala. Jika demikian, berarti orang musyrik diluar bangsa Arab yang memiliki kitab suci atau semacam kitab suci, maka laki-laki muslim diperbolehkan untuk dinikahi perempuan tersebut.¹⁵

Mayoritas ulama berpendapat bahwa menikahi seorang perempuan ahli kitab itu boleh hukumnya, yang dimaksud ahli kitab disini adalah seorang pemeluk agama Yahudi dan Nashrani (Kristen), baik *dzimmi* maupun *harbi*, seperti yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili. Namun ada beberapa ulama termasuk Abdullah bin Abbas dari kalangan sahabat, membedakan antara yang

¹² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010, j.2, c.3, h. 719

¹³ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 21

¹⁴ Zainul Mu'ien Husni, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Serta Problematikanya", dalam *at-turās*, Vol. 2, No.1, Januari-Juni 2015, h. 94

¹⁵ Ibnu Jarir Ath-Thabarī, *Jami' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*, Kairo: Ibnu Taimiyah, 1955, h.

dzimmi dan *harbi*, menurut mereka yang halal dinikahi hanya dari kalangan *dzimmi*, sedangkan yang *harbi* haram hukumnya. Dan pendapat ini (Abdullah bin Abbas) juga di dukung oleh Yusuf al-Qardhawi dari kalangan ulama kontemporer. Yang dimaksud *dzimmi* adalah orang yang memiliki jaminan dan perjanjian kepada kalangan Islam, sedangkan *harbi* adalah orang yang tidak memiliki jaminan dan perjanjian kepada kalangan Islam.¹⁶

Menurut Imam Syafi'i, beliau mendefinisikan ahli kitab yang lebih sempit, yang dimaksud dengan ahli kitab adalah orang yang beragama Yahudi dan Nashrani dari Bani Israil saja.¹⁷ Dan pendapatnya Imam Syafi'i tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh ulama Madzhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengharuskan ahli kitab dari Bani Israil karena berarti mereka adalah keturunan orang Yahudi dan Nashrani yang masih murni Kitabnya, sehingga belum ada perubahan didalamnya.¹⁸ Maka menikahi wanita ahli kitab dari Yahudi atau Nashrani dari golongan Bani Israil diperoleh.

Adapun perempuan yang memiliki kitab suci yang beragama selain Yahudi dan Nashrani masih diperdebatkan, apakah mereka termasuk ahli kitab atau tidak. Menurut para ulama Madzhab Hanafi, mereka mengatakan bahwa siapapun yang mengikuti salah satu agama samawi (agama langit) dan berpegang teguh pada kitab langit, seperti kitab Zabur, yang diturunkan kepada Nabi Dawud, atau *Shuhuf* yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, itu perempuan yang mengikuti ajaran seperti itu halal dinikahi dengan di *qiyaskan* kepada Yahudi dan Nashrani. Sedangkan para ulama Madzhab Syafi'i dan sebagian ulama madzhab Hanbali mengharamkan, dengan berdalih bahwa kitab-kitab tersebut hanyalah berisikan pesan-pesan moral sehingga tidak bisa disetarakan dengan kitab Taurat, Injil dan Al Qur'an.

¹⁶ Zainul Mu'ien Husni, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Serta Problematikanya", dalam *at-turās*, Vol. 2, No.1, Januari-Juni 2015, h. 94

¹⁷ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, j.4, Baerut: Dar Al-Ma'rifah, 1410 H, h. 193

¹⁸ Hanif Luthfi, *Hukum Fiqih Seputar Ahli Kitab*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018, h. 34

Ada pendapat minoritas ulama, diantaranya adalah ‘Abdullah bin Umar dari kalangan sahabat, yang mengatakan bahwa haram menikahi ahli kitab dari Yahudi maupun Nashrani, dengan alasan bahwa doktrin dari kedua agama tersebut mengandung unsur-unsur syirik. Dalam hal ini bahwa Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah Putra Allah, sedangkan Nashrani mengatakan Al-Masih adalah putra Allah, seperti yang terdapat dalam QS. At-Taubah [9]: 30.¹⁹

Menurut M. Quraish Shihab, menikahi seorang ahli kitab pada dasarnya memang diperbolehkan, akan tetapi kebolehan itu hanya kebutuhan mendesak saja pada waktu itu, disaat kaum muslimin sering bepergian ke Madinah untuk berjihad tanpa mampu untuk kembali kepada istinya sehingga diperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab yang menjaga kehormatannya. Akan tetapi untuk konteks sekarang, ketentuan itu telah dihapuskan oleh firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 221.²⁰

¹⁹ Zainul Mu’ien Husni, “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah Serta Problematikanya”, dalam *at-turās*, Vol. 2, No.1, Januari-Juni 2015, h. 95.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, kesan pesan dan keserasian al-Qur’an*, j.3, Jakarta: Lentera Hati, 2012, h. 30

BAB III

BIOGRAFI IMAM ATH-THABARĪ DAN KITAB TAFSIR ATH-THABARĪ

A. Profil Imam Ath-Thabarī

1. Kehidupan dan perjalanan Intelektual

Nama lengkap Imam Ath-Thabarī adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Galib, Abu Ja'far. Kota Amul, dimana Imam Ath-Thabarī dilahirkan kota ini merupakan kota terbesar di Tabarstan, sekaligus dimana kota ini melahirkan banyak ulama, akan tetapi kota Amul tidak dijadikan nisbat namanya, melainkan nama "Tabarstan" begitupun juga Imam Ath-Thabarī yang menisbatkan namanya kepada "Tabarstan".

Mengenai kapan kelahiran Imam Ath-Thabarī, kebanyakan para sejarah mengatakan bahwa Imam Ath-Thabarī lahir sekitar tahun 224 H/ 835 M. selain itu ada yang mengatakan lahirnya pada tahun 224 H/ 835 M akhir, ada yang mengatakan bahwa lahirnya pada tahun 225 H/ 836 M. Hal ini dikatakan oleh Al Qadhi Ibn Kamil sebagai muridnya Imam Ath-Thabarī, yang waktu itu pernah menanyakan kepada gurunya. Ia bertanya, "Bagaimana anda bisa ragu dalam masalah ini (kelahiran)?" Imam Ath-Thabarī menjawab, "Karena penduduk negeri kami biasanya menetapkan tanggal kelahiran seseorang sesuai dengan kejadian tertentu dan bukan dengan tahun, maka tanggal lahirku pun ditetapkan sesuai dengan kejadian yang terjadi di negeri kami pada saat itu. Setelah dewasa, aku bertanya-tanya mengenai kejadian tersebut, namun orang-orang menjawabnya dengan berbagai versi yang berbeda. Diantara mereka ada yang mengatakan bahwa kejadian itu terjadi pada tahun 224 H/ 835 M, dan sebagian yang lain mengatakan awal ahun 225 H/836 M."¹

Imam Ath-Thabarī memulai mencari ilmu dari kota Amul, dimana ia dilahirkan. Setelah kota Amul ia berpindah ke negeri sebelah untuk mencari

¹ Ibnu Jarir Ath-Thabarī, *Jami' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*, Terj. Ahsan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 7

para ulama untuk menimba banyak ilmu kepada mereka, ia belajar dengan sungguh-sungguh sampai batas kemampuannya, mulai dari mendengar, menghafal, serta menulis hingga membukukannya.

Saat beliau masih berusia tujuh belas tahun, ia mulai mengembara ke Baghdad, seperti halnya pada zaman para sahabat dan tabi'in. ia mengembara untuk mendengar pengajaran langsung dari para ulama disana. Dalam hati beliau, ia sangat ingin mendengar secara langsung pengajaran dari Imam Ahmad Ibn Hanbal (241 H/ 852 M), akan tetapi sebelum sampai di Baghdad Imam Ahmad Ibn Hanbal sudah meninggal dunia, sehingga keinginan Imam Ath-Thabarī tidak bisa terwujud. Dilihat dari usianya yang masih tujuh belas tahun itu, menunjukkan betapa semangatnya beliau yang sangat luar biasa dalam hal menuntut ilmu.²

Sebelum menetap di Baghdad, beliau berguru di Bashrah, setelah itu ia menimba ilmu di Kufah kepada ulama yang lain, yaitu syaikh Abu Kuraib Muhammad bin Ala' Al Hamdani (243 H/ 854 M). ia termasuk ulama yang keras dalam pengajarannya, sehingga dari beberapa murid yang ia didik sampai ada yang tidak lulus dalam pembelajarannya. Hal itu membuat Imam Ath-Thabarī merasa khawatir jika tidak bisa lulus dalam pembelajarannya, namun karena semangat beliau tinggi dalam menuntut ilmu, maka ia tetap berjuang sampai ke akhir pendidikannya.³

Setelah beliau menetap di Baghdad, kota kedamaian dan belajar kurang lebih empat puluh tahun, mempelajari ilmu hadis dan ilmu Al-Qur'an ia telah menguasai banyak bidang fan ilmu, dari ilmu fiqh, Bahasa serta sejarah Islam secara sempurna.

² Ibnu Jarir Ath-Thabarī, *Jami' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*, Terj. Ahsan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 9

³ Ibnu Jarir Ath-Thabarī, *Jami' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*, Terj. Ahsan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 10

Pada mulanya Imam Ath-Thabarī adalah seorang ahli hadis yang bermadzhab Syafi'i. sempat mendirikan madzhab fiqh sendiri, akan tetapi madzhab tersebut tidak berkebang dengan baik, sehingga madzhab tersebut tidak bisa bertahan lama. Ia bertahan di Baghdad melawan pengikut madzhab hanbali, karena ada ucapan Ahmad ibn Hanbal yang dianggap oleh para pengikut Ahmad yang menghina. Sampai rumahnya dilempari batu hingga menjadi seperti bukit.

Dari sini Imam Ath-Thabarī menumpahkan kajiannya untuk dua hal yang berkaitan dengan keinginan Tuhan, yaitu di bidang Al-Qur'an dan sejarah. Dengan mempelajarinya kita bisa dapat mengungkapkan hakikat dibalik kejadian atau peristiwa yang diinginkan Tuhan.⁴

Setelah lama tinggal di Baghdad, beliau melanjutkan perjalanannya menuju ke Mesir, sebagai tempat terakhir untuk menuntut ilmu sebelum akhirnya kembali lagi ke Baghdad. Selama di Mesir beliau belajar kepada para ulama besar yang terkenal seperti Muhammad Ibn Abdullah Al Hakam, Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah dan para murid Ibn Wahab. Setelah selesai belajar di Mesir ia kembali ke Baghdad untuk mengajar hingga pada hari Ahad akhir bulan syawwal tahun 310 H ia meninggal dunia.⁵

2. Karya-karya Imam Ath-Thabarī

- a. *Jami' al Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an*. Kitab tafsir ini dimulai dari surat Al Fatihah sampai surat An Nash. Dalam penafsirannya ia mengutip riwayat dari Nabi, pendapat para sahabat dan tabi'in, hingga melakukan tarjih (menguatkan pendapat tertentu setelah melakukan analisis).

⁴ Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, terj. Baharuddin Fannani, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999, cet. 3, h. 116-117

⁵ Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir, Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, cet. 1, h. 68

- b. *Adab al Qadhah*. Dalam kitab ini menjelaskan tentang etika yang harus dimiliki oleh seorang hakim, persaksian, tuduhan, dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang hakim.
- c. *Adab al Manashik*. Dalam kitab ini menjelaskan tentang segala hal yang harus disiapkan oleh calon jama'ah haji.
- d. *Adab al Nufus*. Kitab ini menjelaskan tentang akhlak yang harus dimiliki dan diamalkan oleh seorang muslim.
- e. *Ahkam Syari'i al Islam* atau *Lathif al Qaul fi al Bayan 'an Ushul al Hakam* dalam menetapkan suatu hukum.
- f. *Al Qira'at* atau *al Jami' al Qira'at*. Kitab ini terdiri dari 18 jilid. Dalam kitab ini, Imam Ath-Thabari menyebutkan *qira'at* yang masyhur dan *syadz*, menjelaskan alasan-alasannya, kemudian memilih bacaan untuk dirinya.⁶

B. Kitab Tafsir Ath-Thabari

1. Latar belakang penulisan

Kitab tafsir *Jami' Al Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an* atau sering dikenal dengan sebutan tafsir Ath-Thabari adalah salah satu karya dari Imam Ath-Thabari. Dari keterangan yang ada, kitab ini dilatar belakangi oleh adanya kualitas umat Islam untuk memahami Al-Qur'an sangat memperhatikan, mereka hanya bisa membaca tanpa bisa memahami apa makna hakiki yang terkandung di dalamnya. Sehingga Imam Ath-Thabari tersentuh hatinya untuk membuat sebuah kitab tafsir yang menunjukkan kelebihan dari Al-Qur'an. Dalam kitab tafsirnya ini ia mengungkapkan beragam makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kedasyatan dalam susunannya, seperti balaghah, nahwu dan lain sebagainya. Bahkan jika dilihat dari nama kitab ini,

⁶ Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, cet. 1, hlm. 3

kitab ini merupakan kumpulan keterangan (*Jami' Al Bayan*) yang cukup luas, yang isinya dari berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu qira'at, fiqih dan akidah.⁷

Dalam penulisan kitab ini, Imam Ath-Thabari juga sudah merasakan sejak awal penulisan, bahwa ia sedang menulis sebuah karya yang harapannya lebih sempurna dari penulis-penulis yang terdahulu. Ketika itu ia mengatakan,

“Ketika saya mencoba menjelaskan tafsir Al-Qur'an dan menerangkan makna-maknanya yang insya Allah akan menjadi sebuah kitab yang mencakup semua hal yang perlu diketahui oleh manusia, melebihi seluruh kitab lain yang telah ada sebelumnya. Saya berusaha menyebutkan dalil-dalil yang lebih disepakati oleh umat dan yang diperselisihkannya, menjelaskan alasan setiap madzhab yang ada dan menerangkan alasan yang benar menurut saya dalam permasalahan terkait secara singkat”.⁸

2. Metode dan corak penafsiran

Sebelum kita memahami sebuah tafsir, yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu bentuk, metode dan corak penafsiran, karena dengan mengetahui hal ini, kita bisa memahami isi teks tersebut secara subyektif dan sistematis. Jika dilihat dari perkembangan tafsir Al-Qur'an dari dulu hingga sekarang, secara garis besar akan terbagi menjadi empat metode: *Pertama*, Metode *Ijmali* (global) yaitu, ayat-ayat Al-Qur'an dijelaskan secara ringkas dan padat, dengan menggunakan bahasa yang populer, sehingga mudah dipahami. Dalam penulisannya sesuai dengan urutan mushaf. *Kedua*, Metode *Tahlili* (analisis) yaitu, ayat-ayat Al-Qur'an yang dipaparkan dari segala aspek yang terkandung didalamnya, serta menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam ayat tersebut sesuai kecenderungan atau keahlian mufassir saat menafsirkan. *Ketiga* Metode *Muqaran* (perbandingan) yaitu, membandingkan antara ayat dengan ayat yang memiliki kemiripan atau persamaan dalam

⁷ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2008, h. 69

⁸ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*, Terj. Ahsan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 40

redaksi, atau membandingkan ayat dengan hadis yang terlihat bertentangan, dan membandingkan ayat dengan pendapat para ulama' tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dan yang *Keempat Metode Maudhu'i* (tematik) yaitu, mengkaji ayat Al-Qur'an dengan menetapkan tema atau judul terlebih dahulu.

Dalam kitabnya Imam Ath-Thabarī, ia menggunakan metode *Tahlily* (analisis), karena dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an berdasarkan susunan mushaf. Dalam menafsirkan ia memulai dengan cara menguraikan ayat dengan cara mengemukakan arti kosa kata yang diikuti dengan menjelaskan arti ayat secara global, ia juga menjelaskan korelasi ayat-ayat serta menjelaskan hubungan ayat-ayat tersebut dengan yang lain. Ia juga menjelaskan tentang latar belakang turunnya ayat dan dalil-dalil yang berasal dari Rasul, sahabat dan tabi'in.⁹

Sedangkan corak yang digunakan Imam Ath-Thabarī dalam tafsirnya menggunakan gabungan antara penafsiran *bil ma'tsur* dan penafsiran *bil Ra'yi*.¹⁰ Akan tetapi dalam penafsirannya lebih condong ke penafsiran *Bil Ma'tsur*. Dengan pengertian dalam menafsirkannya secara garis besar ia mengurainya berdasarkan riwayat-riwayat. Namun tidak semata-mata ia menafsirkan menggunakan riwayat saja, akan tetapi juga menggunakan nalar (*ra'yi*). Hal ini terungkap ketika ia menetapkan pilihan dari beberapa riwayat hadis untuk menentukan riwayat mana yang lebih tepat.¹¹

Imam Ath-Thabarī juga menolak penafsiran yang hanya mengandalkan nalar (menafsirkan berdasarkan pemikiran semata), tanpa adanya rujukan kepada Bahasa Arab. Akan tetapi larangan ini tidak berlaku

⁹ Abdul al-Hayy al-Farmawy, *Metode tafsir Maudhu'i*, Terj. Suryan A. Jamrah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 12

¹⁰ Rasihan Anwar, *Melacak Unsur-unsur Israilliyat dalam Tafsir al-Tabari dan Ibnu Katsir*, Bandung: Pustaka Setia, 1949, h. 66

¹¹ Ahmad al-Syirbashi, *Sejarah Tafsir al-Qur'an*, Terj. Tim Pusaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, h. 84.

ke semua ayat-ayat, hanya menyangkut ayat-ayat yang berbicara tentang hal-hal yang tidak mungkin dijangkau oleh nalar manusia.¹²

C. Penafsiran Imam Ath-Thabari

1. QS. Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) Kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”¹³ (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

Firman Allah : وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ

Abu Ja'far berkata: Ada perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat ini: apakah maksud ayat ini ditujukan kepada semua perempuan musyrik atau hanya sebagian? Dan apakah ada setelah hukum ini ditetapkan ada hukum yang dihapus?

Sebagian dari para ahli takwil berkata: maksud dari ayat ini adalah bagi seorang muslim diharamkan untuk menikahi seorang musyrik dari kalangan apapun, baik dari kalangan Yahudi, Nashrani, Majusi, penyembah berhala dan

¹² M. Quraish Shihab, “Ibnu Jarir al-Thobari: Guru Besar Para Ahli Tafsir”, *Ulumul Qur'an*, Vol. I, No. I, 1989, hlm. 4.

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, h. 46

golongan kemusyrikan yang lainnya, akan tetapi untuk keharaman menikahi seorang ahli kitab hukumnya dihapuskan oleh firman Allah يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ

وَبَلَّغُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ وَفِي الْكِتَابِ لَهُمْ وَفِي الْكِتَابِ لَهُمْ

وَبَلَّغُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ وَفِي الْكِتَابِ لَهُمْ وَفِي الْكِتَابِ لَهُمْ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), ‘Apakah yang dihalalkan bagi mereka?’ Katakanlah, ‘Yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik’ –sampai dengan- Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kita sebelum kamu.”¹⁴ (QS. Al-Maidah [5]: 4-5).

Sebagai mana riwayat berikut:

4212. Riwayat dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى

يُؤْمِنَ kemudian dikecualikan perempuan ahli kitab, maka Allah

berfirman: إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُوتُوا الْكِتَابَ وَفِي الْكِتَابِ لَهُمْ وَفِي الْكِتَابِ لَهُمْ

أَجُورُهُنَّ (QS. Al-Maidah [5]: 5)

4213. Riwayat dari Ikrimah dan Hasan Al Bashri, keduanya berkata: وَلَا تَنْكِحُوا

الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ kemudian dihapuskan dari hukum itu perempuan ahli

kitab, mereka telah dihalalkan bagi kaum muslimin.

¹⁴ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*, j.4, Kairo: Ibnu Taimiyah, 1955, h. 362

4214. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: **وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ** ia berkata: perempuan ahli Makkah dan selain mereka dari golongan kaum musyrikin, kemudian dikecualikan dari mereka yaitu perempuan ahli kitab.

4216. Riwayat dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: **وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ** sampai firman Allah: **لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ** ia berkata: Allah mengharamkan perempuan musyrik dalam ayat ini, kemudian diturunkan dalam surat Al-Maidah, dikecualikan perempuan dari ahli kitab, Allah berfirman: **وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ**

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ

Dan pendapat lain mengatakan: yang dimaksud dalam ayat ini yaitu semua perempuan musyrik Arab. Karena ini adalah firman Allah, jadi tidak ada pengecualian atau ada yang dihapus dari ayat ini, secara zhahirnya memang umum, akan tetapi memiliki makna yang khusus.

Sebagaimana riwayat berikut:

4217. Riwayat dari Qatadah tentang firman Allah: **وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ** perempuan musyrik Arab yang tidak memiliki Kitab yang dibaca.

4218. Riwayat dari Qatadah tentang firman Allah: **وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ** ia berkata: perempuan musyrik yang bukan dari kalangan ahli kitab, dan Hudzaimah telah menikah dengan perempuan Yahudi atau Nashrani.

4219. Riwayat dari Qatadah tentang firman Allah: **وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ** yakni kaum musyrik Arab yang tidak memiliki kitab yang dibaca.

4220. Riwayat dari Sa'id bin Jubair tentang firman Allah: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ

حَتَّى يُؤْمِنَ¹⁵ ia mengatakan: perempuan musyrik penyembah berhala.

Yang lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dari ayat ini adalah perempuan musyrik dari semua kalangan dan tidak di khususkan, baik itu menyembah patung, Majusi, ahli kitab dan lainnya, tidak ada hukum yang dihapus dari ayat tersebut.

4221. Ubaid bin Adam bin Abi Ayas Al Asqalani menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Hamid bin Bahram Al Fazzari menceritakan kepada kami, ia berkata: Syahr bin Hasyab menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Abdullah bin Abbas mengatkan: Rasulullah SAW melarang semua golongan perempuan kecuali dari mukminah yang berhijrah, dan diharamkan semua yang memilih agama selain agama Islam, dan Allah berfirman: *وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ* “Dan barangsiapa yang kafir setelah beriman maka telah terhapus semua amalannya”. (QS. Al-Maidah [5]: 5), sementara Thalhah bin Ubaidillah telah menikah dengan perempuan Yahudi, dan Hudzaimah dengan perempuan Nashrani, Maka Umar sangat marah, sampai berkeinginan untuk memaksa kepada mereka, keduanya mengatakan: wahai Amirul Mukminin akan kami cerai dan anda jangan marah maka dia berkata: jika halal bagi kalian untuk menceraikannya, maka telah dihalalkan menikahinya, akan tetapi aku akan melepaskan mereka darimu secara terhina.

¹⁵ Ibnu Jarir Ath-Thabarī, *Jami' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*, j.4, Kairo: Ibnu Taimiyah, 1955, h. 362-364

Menurut Abu Ja'far, penakwilan ayat yang paling sesuai adalah seperti apa yang dikatakan oleh Qatadah yang menjelaskan bahwa yang dimaksud firman Allah: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ adalah perempuan musyrik dari golongan ahli kitab tidak termasuk didalamnya. Memang ayat tersebut secara zahirnya terlihat umum, akan tetapi memiliki kandungan yang khusus dan dalam ayat ini tidak ada yang dihapuskan. Dan perempuan dari golongan ahli kitab tidak termasuk di dalam ayat ini, karena telah dihalalkan Allah untuk orang mukmin menikahi perempuan dari golongan ahli kitab yang menjaga kehormatannya, seperti halnya dihalalkan menikahi perempuan mukminah, seperti dalam firman-Nya: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

Telah dijelaskan juga oleh Imam Ath-Thabarī dalam kitabnya “*Lathīf min al-Bayān*” ketika ada dua ayat atau dua hadis, yang mana salah satu dari ayat atau hadis tersebut secara logika meniadakan adanya hukum ayat yang lain, maka dalil tersebut tidak bisa menghapus hukum dalil yang lain kecuali dengan adanya hujjah dan dalil yang tidak bisa didebat. Namun untuk hal ini tidak adanya dalil yang menjelaskan bahwa firman Allah: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ menghapus keharaman dari perempuan musyrik dengan firman Allah: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ, jika seperti itu, maka yang beranggapan bahwa ayat tersebut hukumnya dihapuskan oleh ayat yang lain adalah tidak adanya dalil yang kuat serta bukti untuk menghukumi sesuatu.

Sedangkan apa yang diriwayatkan dari Syahr bin Hausyab, dari Ibnu Abbas, dari Umar bahwa ia telah memisahkan Thalhah dan Hudzaifah dari istrinya yaitu dari perempuan Nashrani dan Yahudi, ialah pernyataan yang tidak mempunyai landasan apapun, karena menyimpang dari kesepakatan ulama tentang halalnya menikah dengan golongan mereka berdasarkan firman Allah.

Telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab dengan riwayat yang lebih *shahih*, sebagaimana riwayat berikut:

4222. Musa bin Abdurrahman Al Masruqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Zaid bin Wahhab, ia berkata: Umar berkata: Laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan Nashrani, akan tetapi laki-laki Nashrani tidak boleh menikah dengan perempuan Muslimah.

Sesungguhnya Umar membenci Thalhah dan Hudzaifah karena mereka menikah dengan perempuan Yahudi dan Nashrani, karena Umar takut pernikahan itu dibuat contoh bagi yang lainnya, dan tidak menikah dengan perempuan muslim, dari situ Umar memerintahkan keduanya untuk menceraikannya.

Sebagaimana riwayat berikut:

4223. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Ash-Shult bin Mahram menceritakan kepada kami dari Syaqq, ia berkata: Hudzaifah menikah dengan perempuan Yahudi, kemudian menulis kepada Umar: biarkan jalannya! Maka Umar membalasnya: apakah kamu mengira bahwa itu haram, sehingga memerintahkan aku membiarkan jalannya, kemudian mengatakan: aku tidak menganggapnya haram, hanya saja aku takut akan menjadi kebiasaan menikahi perempuan dari golongan mereka.

4224. Riwayat dari Al Hasan, dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan: Rasulullah bersabda:

نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَتَزَوَّجُونَ نِسَاءَنَا

“Kita boleh menikahi perempuan ahli kitab, akan tetapi tidak boleh menikahi perempuan kita”

Meskipun dalam hadis ini masih ada perselisihan dalam sanadnya, akan tetapi pendapat ini dibenarkan oleh ijma' para ulama yang mengatakan bahwa pendapat ini lebih baik daripada hadis dari Abdul Humaid bin Bahram, dari Syahr bin Hausyab, maka takwil ayat tersebut adalah Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian menikahi perempuan musyrik selain dari golongan ahli kitab, sehingga mereka beriman, membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan apa yang diturunkan-Nya.¹⁶

Penakwilan firman Allah: وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud dalam ayat ini adalah: وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ

dengan Allah dan Rasul-Nya, dan dengan apa yang datang dari sisi Allah, dari perempuan musyrik yang merdeka meskipun nasabnya baik dan terpuji. Ia berkata: janganlah kalian menikah dengan perempuan musyrik meskipun mereka memiliki kemuliaan, karena budak yang beriman lebih baik daripada mereka.

Ayat ini diturunkan kepada seorang laki-laki yang menika dengan seorang budak muslimah, akan tetapi ia dihina kemudian ia ditawarkan menikah dengan seorang perempuan musyrik.

Sebagaimana riwayat berikut:

4225. Riwayat dari As-Suddi: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمَنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ

وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ diturunkan kepada Abdullah bin Rawahah, sahabat Nabi

yang mempunyai budak berkulit hitam, saat itu ia sedang marah dan kemudian menampar budaknya, setelah itu ia merasa menyesal. kemudian ia mendatangi Nabi dan menceritakan semua kejadian yang

¹⁶ Ibnu Jarir Ath-Thabarī, *Jami' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*, j.4, Kairo: Ibnu Taimiyah, 1955, h. 364-367

telah ia alami, dan Nabi pun bersabda kepadanya: “*Bagaimanakah dia wahai Abdullah?*” ia menjawab: Ya Rasulullah dia berpuasa, shalat, dan bagus dalam wudhunya, bersaksi tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah Rasulullah, maka Nabi bersabda: “*Kalau begitu dia seorang mukminah.*” Maka Abdullah berkata: Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku akan merdekakan dan aku nikahi, kemudian dia melaksanakannya, maka sebagian orang dari kamu muslimi mencelanya, mereka berkata: Kamu menikahi seorang budak, sementara mereka ingin menikahkan dia dengan perempuan musyrik, mereka menikahkannya karena berharap nasabnya, maka Allah menurunkan ayat-Nya tentang mereka: *وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا* dan *وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ*

مُشْرِكٍ

4226. Riwayat dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah: *وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا*

ia berkata: perempuan musyrik karena kemuliaannya sampai mereka beriman.

Penakwailan firman Allah: وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Abu Ja'far berkata: Jika ada perempuan musyrik selain dari golongan ahli kitab yang membuatmu kagum atas kecantikan, harta, nasab, dan lain-lainnya, maka jangan menikah dengannya. Sebab, budak yang beriman lebih baik daripadanya, dan diletakkanya lafazh *لَوْ* pada posisi *إِنْ* karena kedekatan dalam *makhraj* (cara pengucapan) dan maknanya, sehingga setiap kalimat dijawab dengan gandengannya sebagaimana yang telah kami terangkan.¹⁷

¹⁷ Ibnu Jarir Ath-Thabarī, *Jami' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*, j.4, Kairo: Ibnu Taimiyah, 1955, h. 368-369

Firman Allah: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ

وَلَوْ أَغْنَىٰكُمْ

Abu Ja'far berkata: Maksud dari firman Allah tersebut adalah haramnya seorang mukminah menikahi seorang laki-laki musyrik, dari segala kemusyrikan, dan larangan kepada seorang yang beriman menikahkan seorang mukminah kepada laki-laki musyrik tersebut, jika seorang mukminah tersebut kalian nikahkan kepada budak yang beriman kepada Allah itu lebih baik daripada kalian nikahkan kepada mereka orang yang musyrik, meskipun mereka memiliki kedudukan yang tinggi dan memiliki nasab yang baik sehingga kalian kagum kepada mereka.

Abu Ja'far mengatakan: bahwa firman Allah ini menunjukkan bahwa wali dari seorang perempuan lebih mempunyai hak untuk menikahkan daripada dirinya sendiri.

Abu Ja'far berkata: Nikah dengan wali terdapat dalam kitab, kemudian ia membaca: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا *ta'* dibaca *dhammah*.

4228. Riwayat dari Qatadah dan Az-Zuhri tentang firman Allah: وَلَا تُنْكِحُوا

الْمُشْرِكِينَ tidak dihalalkan bagi kamu untuk menikahkan dengan seorang

Yahudi atau Nashrani, dan orang musyrik selain dari agamamu.

4230. Riwayat dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah dan Al Hasan Al Bashri mengenai وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ia mengatakan: Diharamkan perempuan muslimah bagi laki-laki mereka yaitu laki-laki musyrik.

Penakwilan firman Allah: **أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ**

وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Abu Ja'far berkata: Kata **أُولَئِكَ** ialah untuk orang-orang yang beriman, yang diharamkan untuk menikahi seorang musyrik, baik itu laki-laki maupun perempuan, mereka menyeru pada kalian untuk beramal yang menyebabkan kalian masuk ke neraka, karena kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia mengatakan: “Dan janganlah kalian terima dan minta nashihat kepada mereka serta jangan kamu nikahi atau kamu nikahkan mereka, sesungguhnya mereka tidak henti-hentinya menimbulkan madharat bagi kamu, akan tetapi terimalah dan amalkanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, jauhilah apa yang telah dilarang bagimu, karena sesungguhnya Dia menyeru kepada surga, yakni mengajak untuk beramal yang menyebabkan kalian masuk surga dan menyelamatkanmu dari api neraka, dan menyeru apa yang bisa menghapus dosamu dan kesalahanmu”.

Sedangkan firman Allah: **بِإِذْنِهِ** bahwa Dia menyerukan kepadamu dengan memberitahumu jalan dan petunjuk yang akan membawamu menuju surge dan ampunan-Nya. Kemudian firman berfirman: **وَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ** ia mengatakan: “Menjelaskan hujjah dan tanda-tandanya dalam kitab-Nya yang telah Allah turunkan melalui lisan Nabi-Nya kepada hamba-Nya agar mereka ingat dan mengambil pelajaran, dan agar mereka membedakan antara kedua perkara dimana yang satu menyeru kepada neraka dan kekekalannya, dan yang satu menyeru kepada surge dan ampunan-Nya, sehingga mereka memilih yang

terbaik bagi mereka, dan tidak ada yang tidak mampu membedakan antara keduanya kecuali orang yang bodoh, tertutup akalnya”.¹⁸

2. QS. Al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang di beri Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah embayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi.”¹⁹ (QS. Al-Maidah [5]: 5)

Firman Allah: *الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ*

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, *الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ* “Pada

hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik,” adalah, “Pada hari ini dihalalkan bagi kalian, wahai orang-orang beriman, yang halal dari sembelihan dan makanan, selain bagian-bagiannya yang kotor.”

Firman-Nya, *الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ* “Makanan (sembelihan)

orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu,” dan sembelihan dari orang-

¹⁸ Ibnu Jarir Ath-Thabarī, *Jami' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*, j.4, Kairo: Ibnu Taimiyah, 1955, h. 370-371

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, h. 145

orang Ahli Kitab dari golongan yang diturunkannya kitab suci Taurat atau Injil, yaitu Yahudi dan Nashrani, sehingga mereka menganut dari kitab suci tersebut.

حَلَّ لَكُمْ “*Halal bagimu,*” dihalalkan memakan makanan dari sembelihan

orang-orang musyrik selain dari kalangan orang musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci dan penyembah patung. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak mengakui ke-Esa-an Allah dan tidak mengikuti agama dari ahli kitab, maka makanan dari sembelihannya juga haram untuk dimakan.

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang orang yang dimaksud dalam firman-Nya, وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ “*Makanan (Sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab.*”

Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksudnya adalah semua Ahli Kitab, baik itu dari kalangan yahudi atau nashrani yang menerima kitab suci Taurat ataupun Injil, ataupun orang yang masuk dalam golongan agama mereka (Yahudi dan Nashrani), yang mereka semuanya mengikuti ajaran dalam agamanya.²⁰

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11220. Riwayat dari Ibnu Abbas ketika ditanya tentang sembelihan orang-orang

Nashrani bani Tughlab, lalu ia membaca ayat ini, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا

الْيَهُودَ “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil*

orang-orang Yahudi,” sampai وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ “*Barangsiapa di*

antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.” (QS. Al-Maidah [5]: 51).

²⁰ Ibnu Jarir Ath-Thabarī, *Jami' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*, j.9, Kairo: Ibnu Taimiyah, 1955, h. 573

11223. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari Al Hasan dan Sa'id Al Musayyab, bahwa keduanya tidak mempermasalahkan sembelihan bani Tughlab.

11224. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman menceritakan kepada kami dari Abu Hushain, dari Asy-Sya'bi, bahwa ia tidak mempermasalahkan sembelihan orang-orang Nashrani bani Tughlab. Ia lalu membaca ayat, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا “Dan tidaklah Tuhanmu lupa.” (QS.

Maryam [19]: 64)

11225. Ibnu Basysyar dan Ibnu Al Musanna menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Syihab menceritakan kepadaku tentang sembelihan orang Nashrani Arab, “Dimakan, karena mereka dalam agama adalah Ahli Kitab dan menyebut nama Allah.”

11226. Ibnu Basysyar dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: Atha berkata, “Mereka mengakui agama kitab itu.”

11227. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah, menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Al Hakam, Hammad, dan Qatadah, tentang sembelihan orang Nashrani bani Tughlab. Mereka menjawab, “Tidak apa-apa.”

Ia berkata: Al Hakam membaca ayat, وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٍّ

“Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al Kitab (Taurat), kecuali dongengan bohong belaka.” (Al-Baqarah [2]: 78).

11228. Riwayat dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Makanlah sembelihan bani Tughlab dan peristrilah perempuan-perempuan mereka karena Allah berfirman dalam Kitab-nya, *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ* ۚ

‘Hai orang-orang yang

beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nashrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.” (QS. Al-Maidah [5]: 51) sekalipun mereka tidak termasuk golongan mereka kecuali dengan perwalian, berarti termasuk golongan mereka.”

11229. Riwayat dari Ibnu Abi Arubah, dari Qatadah, bahwa Al Hasan tidak mempermasalahkan sembelihan orang Nashrani bani Tughlab, ia berkata, “Mereka menganut agama, dan itu (Nashrani) adalah agama mereka.”²¹

Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang yang diberi Al-Kitab dalam firman Allah ini adalah orang-orang dari golongan Bani Israil dan keturuannya yang diturunkannya kitab suci Taurat ataupun Injil. Sedangkan orang asing yang mengikuti agama mereka (Yahudi dan Nashrani), tidak termasuk ahli kitab, karena kitab yang ada padaya bukan dari kitab sebelum adanya Islam. Maka sembelihan golongan tersebut tidak halal untuk dimakan.

Pendapat ini adalah yang disampaikan Imam Syafi’i, bahwa yang berpendapat seperti itu adalah orang-orang dari kalangan sahabat dan tabi’in yang membenci kepada orang-orang nashrani Arab.

Orang yang berpendapat seperti itu, berdasarkan pada riwayat-riwayat berikut ini:

²¹ Ibnu Jarir Ath-Thabarī, *Jami’ al-Bayān fi Tafsir al-Qur’an*, j.9, Kairo: Ibnu Taimiyah, 1955, h. 573-575

11230. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Muhammad, dari Ubaidah, ia berkata: Ali RA berkata: "Janganlah kalian memakan sembelihan orang Nashrani bani Tughlab, karena mereka memegang kenashranian dengan meminum arak."
11231. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam mengabarkan kepada kami dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah, dari Ali, ia berkata, "Janganlah kalian memakan sembelihan orang Nashrani bani Tughlab, karena mereka tidak memegang kenashranian sedikit pun kecuali dengan meminum arak."
11232. Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah, ia berkata: Aku bertanya kepada Ali tentang sembelihan orang Nashrani Arab, lalu ia menjawab, "Janganlah dimakan sembelihan mereka, karena mereka tidak berhubungan dengan agama mereka kecuali dengan meminum arak."
11234. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Hamzah Al Qashshab, ia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ali bercerita dari Ali, Bahwa ia membenci sembelihan orang Nashrani Arab dan sembelihan orang Nashrani bani Tughlab.
11235. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Laits, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Janganlah kalian memakan sembelihan orang Nashrani Arab dan sembelihan orang Nashrani Armenia."

Abu Ja'far berkata: *Khabar-khabar* dari Ali RA Ini menunjukkan bahwa sembelihan dari orang-orang Nashrani Bani Tughlab dilarang oleh Allah, karena dari kalangan mereka tidak mau menjalankan syari'at Nashrani. Hal ini

bisa terjadi karena dari golongan mereka tidak menjalankan syari'at agamanya, tidak menghalalkan apa yang sudah dihalalkan, dan mengharamkan apa yang sudah diharamkan kecuali khamr. Barangsiapa yang beragama, akan tetapi tidak mengikuti ajaran agamanya sedikitpun, lebih baik mereka tidak dianggap mengikuti agama tersebut. Maka dari itu, Ali RA mengharamkan makan sembelihan dari orang-orang Nashrani Bani Tughlab bukan karena mereka tidak dari Bani Israil, melainkan mereka tidak mengikuti ajaran agamanya, sehingga lebih baik mereka tidak dianggap dalam golongan agamanya.

Jika seperti itu, maka sudah menjadi kesepakatan bahwa dihalalkan memakan sembelihan dari orang Yahudi dan Nashrani, baik itu dari Bani Israil ataupun tidak, yang penting mereka mengikuti ajaran agamanya.

Jadi, jelas salah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tentang firman Allah, *وَلَا يَحِلُّ لَكُم مَّا كَانَتْ لِلْيَهُودِ وَلَا لِلنَّصَارَةِ وَلَا لِلْبَنِي إِسْرَافِيلَ* “Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu,” bahwa maksudnya adalah sembelihan dari orang Yahudi atau Nashrani yang diturunkan kitab Taurat dan Injil dari kalangan Bani Israil, dan benarnya pendapat yang menyalahinya, serta pendapat orang yang berkata, “Setiap orang Yahudi dan Nashrani halal sembelihannya dari semua kalangan keturunan Adam.”²²

Adapun makanan yang dimaksud dalam firman Allah, *وَلَا يَحِلُّ لَكُم مَّا كَانَتْ لِلْيَهُودِ وَلَا لِلنَّصَارَةِ وَلَا لِلْبَنِي إِسْرَافِيلَ* “Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab,” artinya ialah sembelihan. Senada dengan pendapat kami adalah pendapat para ahli takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

²² Ibnu Jarir Ath-Thabarī, *Jami' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*, j.9, Kairo: Ibnu Taimiyah, 1955, h. 575-577

11236. Riwayat dari Laits, dari Mujahid, tentang firman-Nya, *وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا*

الْكِتَابِ حِلٌّ لَكُمْ “Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab

itu halal bagimu,” ia berkata, “Maksudnya adalah sembelihan.”

11237. Riwayat dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dari Mujahid, tentang firman-

Nya, *وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ حِلٌّ لَكُمْ* “Makanan (sembelihan) orang-orang

yang diberi Al Kitab itu halal bagimu,” ia berkata, “Maksudnya adalah sembelihan mereka.”

11238. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, riwayat yang sama.”

11242. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, *وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا*

الْكِتَابِ حِلٌّ لَكُمْ “Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab

itu halal bagimu,” ia berkata: “Maksudnya adalah sembelihan Ahli Kitab.”

11243. Ya’qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, tentang firman-Nya, *وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ حِلٌّ لَكُمْ* “Makanan (sembelihan) orang-orang

yang diberi Al Kitab itu halal bagimu,” ia berkata, “Maksudnya adalah sembelihan mereka.”

11246. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, riwayat yang sama.

11247. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim dan Qubaishah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, riwayat yang sama.
11248. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya *وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ* “*Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu,*” ia berkata, “Maksudnya adalah sembelihan mereka.”
11250. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, *وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ* “*Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu,*” ia berkata, “Maksudnya adalah sembelihan mereka.”
11251. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, *وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ* “*Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu,*” bahwa lafazh *الطَّعَامُ* adalah sembelihan.
11252. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berbicara, tentang firman-Nya, *وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ* “*Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab*

itu halal bagimu,” ia berkata, “Allah menghalalkan bagi kita makanan dan perempuan mereka.”

11253. Muhammad bin Sa’d menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa firman-Nya, *وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ* “*Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu,”* maksudnya adalah, Allah menghalalkan untuk kita untuk makanan dan perempuan mereka.”

11354. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepadanya –yakni Ibnu Yazid– tentang sesuatu yang disembelih untuk gereja dan dengan menyebut nama gereja. Ia menjawab, “Makanan mereka halal untuk kita dan makanan kita halal untuk mereka.”

11355. Riwayat dari Umair bin Al Aswad, bahwa ia bertanya kepada Abu Ad-Darda tentang kambing gibus yang disembelih untuk gereja, Jirjis berkata, “Hadiahkanlah itu untuknya,” apakah kita boleh memakannya? Abu Ad-Darda menjawab, “Ya Allah, tidak apa-apa! Mereka adalah Ahli Kitab, makanan mereka halal untuk kita dan makanan kita halal untuk mereka.” Kemudian ia memerintahkan untuk memakannya.

Firman Allah, *وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ* “*Dan makanan kamu halal pula bagi mereka,”* maksudnya adalah “Sembelihanmu, wahai orang-orang beriman, halal bagi Ahli Kitab.”²³

²³ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*, j.9, Kairo: Ibnu Taimiyah, 1955, h. 577-580

Firman Allah: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud Firman Allah, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ

الْمُؤْمِنَاتِ “(Dan dihalalkan mengawini) perempuan-perempuan yang menjaga

kehormatan di antara perempuan-perempuan beriman,” adalah “Allah menghalalkan bagi kalian, wahai orang-orang beriman, perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Mereka adalah perempuan-perempuan merdeka yang ingin kalian kawini.”

“Dan perempuan-perempuan وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,” yang dimaksud adalah semua orang merdeka dari golongan orang yang diberi kitab suci. Yaitu orang Yahudi dan Nashrani yang beragama sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil

Dibolehkan juga menikahnya إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ “Bila kamu telah

membayar maskawin mereka,” Yaitu ketika telah membayarnya perempuan yang kalian kawini dari kalangan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara mereka. أَجُورَهُنَّ “Maskawin mereka”, yang

dimaksud adalah mahar nikah.²⁴

²⁴ Ibnu Jarir Ath-Thabarī, *Jami' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*, j.9, Kairo: Ibnu Taimiyah, 1955, h. 581

Ada perbedaan pendapat mengenai maksud dari lafazh الْمُحْصَنَاتُ “Perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan”, dalam firman-Nya, “وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ (Dan dihalalkan mengawini) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu.”

Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah dikhususkan untuk perempuan-perempuan yang merdeka, baik itu yang menjaga kehormatan ataupun tidak.

Mereka membolehkan menikahi perempuan yang merdeka, baik itu dari golongan mukmin maupun dari golongan ahli kitab, baik itu orang yang menjaga kehormatan maupun tidak, akan tetapi mereka tidak membolehkan menikahi budak ahli kitab dalam kondisi apapun, karena bolehnya menikahi seorang budak adalah budak tersebut haruslah beriman, sesuai dengan firman Allah, وَمَنْ أَمْ

يَسْتَطِيعَ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

“Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini perempuan merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini perempuan yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki.” (QS. An-Nisa’ [4]: 25).

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11256. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ “Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-

orang yang diberi al kitab”, ia berkata, “Maksudnya adalah perempuan-perempuan merdeka.”

11257. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ* “(Dan dihalalkan mengawini) perempuan-perempuan yang

menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al kitab sebelum kamu”, ia berkata, “Di antara perempuan-perempuan merdeka.”

11258. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, bahwa seorang laki-laki menthalak istrinya, sedangkan saudari perempuannya dipinangkan kepadanya, dan perempuan tersebut telah melakukan keburukan. Ia (laki-laki tersebut) lalu mendatangi Umar untuk menceritakan peristiwa tersebut. Umar lantas berkata, “Bagaimana menurutmu?” ia menjawab, “Saya tidak melihatnya selain kebaikan!” Umar lalu berkata, “Nikahilah dan jangan kamu memberitakan (keburukannya)”.

11259. Ibnu Abi Asy-Syawareb menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman Asy-Syaibani menceritakan kepada kami, ia berkata: “Seorang perempuan dari kalangan kami, dari suku Hamdan, telah berbuat zina. Seseorang yang mempercayai Nabi men-jilid-nya, kemudian perempuan tersebut bertobat. Mereka lalu mendatangi Umar sambil berkata, ‘Kami menikahnya dan buru sekali keadaannya!’ Umar lalu berkata, “Jika ia (perempuan

tersebut) sampai padaku dan kalian menyebutkan kata itu, maka aku akan menghukum kalian dengan hukuman yang berat”.

11260. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, bahwa seseorang hendak menikahkan saudara perempuannya, maka ia (saudara perempuan tersebut) berkata, “Aku takut bapakku membuka aibku,” sedangkan ia telah berzina. Saudara laki-lakinya itu lalu mendatangi Umar. Umar berkata, “Bukankah ia telah bertobat?” ia menjawab, “Ya.” Umar berkata, “Nikahkanlah.”
11261. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Khalid, dari Asy-Sya'bi, bahwa Nubaisyah – seorang perempuan dari suku Hamdan yang berzina- hendak bunuh diri. Namun mereka menemukannya dan menyelamatkannya, sehingga ia bertobat. Kemudian mereka mengadukannya kepada Umar. Umar pun berkata, “Nikahkanlah ia seperti nikahnya perempuan muslimah yang menjaga kehormatan.”
11262. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Amir, bahwa seorang laki-laki dari Yaman mendapati saudara perempuannya telah berzina, maka ia menyayatkan pisau ke urat lehernya, namun ia sempat diselamatkan, kemudian lukanya diobati sampai akhirnya ia bertobat. Pamannya itu lalu membawanya bersama keluarganya ke Madinah. Perempuan tersebut lalu membaca Al-Qur'an dan beribadah hingga menjadi perempuan yang paling banyak beribadah di antara keluarganya. Kemudian ia dilamar melalui pamannya, sedangkan ia tidak mau menyembunyikan aib keponakannya tersebut,

maka ia mendatangi Umar dan menjelaskan masalahnya. Umar kemudian berkata, “Jika kau menyebarkan aibnya maka aku akan menghukummu. Jika seorang laki-laki shalih mau menerima keadaannya, maka nikahkanlah dengannya.”

11263. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A’la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Amir, bahwa seorang perempuan di Yaman yang bernama Nabisah telah berzina. Kemudian ia menceritakan riwayat yang serupa.
11264. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Isma’il bin Amir mengabarkan kepada kami, ia berkata: “Seorang laki-laki mendatangi Umar dan berkata: ‘Anakku dikubur hidup-hidup pada masa Jahiliyyah, kemudian aku mengeluarkannya sebelum mati. Kemudian aku menemukan Islam. Ketika anak perempuanku masuk Islam, ia melanggar ketentuan Allah, kemudian ia hendak bunuh diri dengan sebilah pisau. Namun aku dapat menyelamatkannya, dan akhirnya ia benar-benar telah bertobat. Kemudian dia dilamar. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana posisinya setelah segala hal yang terjadi pada masa lalu?’” Umar menjawab, “Apakah kamu menceritakan keadaannya? Sengaja membuka apa yang Allah tutupi? Demi Allah, seandainya kamu menceritakan keadaannya kepada seseorang, maka aku akan menjadikanmu sebagai hukuman percontohan bagi penduduk seluruh negeri. Nikahkanlah ia sebagaimana nikahnya perempuan muslimah yang menjaga kehormatannya.”
11265. Riwayat dari Isma’il, dari Asy-Sya’bi, ia berkata: “Seseorang datang kepada Umar. Kemudian ia menceritakan riwayat serupa.”
11267. Riwayat dari Qatadah, dari Al Hasan, ia berkata: Umar bin Khattab berkata, “Aku pernah berniat melarang seseorang yang telah melakukan zina dalam Islam untuk memperistri perempuan yang menjaga kehormatany.” Ubay bin Ka’b lalu berkata kepadanya, “Wahai Amirul

Mukminin, syirik lebih berat daripada itu, (namun) kadang diterima juga jika ia bertobat!”²⁵

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksud firman-Nya *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ*

“ (Dan dihalalkan mengawini) الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu.” Yang dimaksud ialah perempuan-perempuan dari dua kelompok tersebut yang menjaga kehormatan, baik budak maupun perempuan merdeka.

Berdasarkan ayat tersebut, orang yang mendukung pendapat ini, mereka membolehkan menikahi budak ahli kitab yang beragama sesuai dengan agamanya, dan mengharamkan menikahi pezina dari kalangan orang mukmin ataupun ahli kitab.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11268. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, tentang firman-Nya,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ “*Dan perempuan-perempuan*

yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,” ia berkata, “Maksudnya adalah perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya.”

11270. Ibnu Humaid dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mutharrif, dari Amir,

tentang firman-Nya, *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ* “*Dan*

²⁵ Ibnu Jarir Ath-Thabarī, *Jami' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*, j.9, Kairo: Ibnu Taimiyah, 1955, h. 581-584

perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,” ia berkata “Maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan Nashrani yang menjaga kehormatan, yaitu tidak melakukan zina dan mandi janabat.”

11271. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Mutharrif, dari Amir, tentang firman-Nya

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ “*Dan perempuan-perempuan*

yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,” ia berkata, “Maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan Nashrani yang menjaga kehormatannya, yakni mandi jenabat dan menjaga kemaluannya.”

11272. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Mutharrif, dari seseorang, dari Asy Sya’bi, tentang firman-Nya, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ

قَبْلِكُمْ “*Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara*

orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,” ia berkata, “Maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan Nashrani, yakni tidak berzina dan mandi janabat.”

11273. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Mutharrif, dari Asy-Sya’bi, tentang firman-Nya, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ “*Dan perempuan-perempuan yang menjaga*

kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,” ia berkata, “Bentuk menjaga kehormatannya adalah dengan mandi jenabat dan menjaga kemaluannya dari berbuat zina.”

11274. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ma'la bin Asad menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mutharrif mengabarkan kepada kami dari Amir, riwayat yang serupa.
11275. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata: “Aku mendengar Sufyan berkata tentang firman-Nya, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ *“Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,”* bahwa maksudnya adalah orang-orang yang menjaga kehormatannya.
11276. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ *“(Dan dihalalkan mengawini) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,”* ia berkata, “Lafazh الْمُحْصَنَاتُ adalah الْعَفَائِفُ (yang menjaga kehormatannya).”
11277. Muhammad Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, bahwa seorang perempuan biasa melakukan zina dengan budaknya dan berkata: Aku menakwilkan firman-Nya, مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ *“Budak-budak yang kamu miliki.”* (QS. An-Nisa' [4]: 25) Qatadah

berkata: Perempuan tersebut lalu didatangkan kepada Umar bin Khattab, dan para sahabat Nabi berkata kepadanya, “Perempuan ini telah menakwilkan ayat tidak sebagaimana mestinya.” Umar lalu berkata, “Dekatkanlah budak tersebut dan cukurlah rambutnya” Ia (Umar) lalu berkata kepada perempuan itu, “Kamu setelah ini haram bagi semua orang Islam (karena dianggap telah menikah dengan budaknya).”

11278. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja’far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu’bah menceritakan kepada kami dari Ibrahim, ia berkata tentang seorang perempuan yang berzina sebelumnya ia menikah, “Ia (perempuan tersebut) tidak berhak atas mahar, dan keduanya harus dipisahkan.”

11279. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy’ats menceritakan kepada kami dari Asy-Sya’bi, tentang gadis yang berzina, ia berkata, “Ia didera seratus kali, diasingkan sebelum setahun, dan mengembalikan kepada suaminya apa yang telah diberikan kepadanya.”

11282. Ya’qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Yunus, bahwa Al Hasan berkata, “Jika seseorang menganggap istrinya berzina dan ia menyakitinya, maka hendaklah ia tidak mempertahankannya.”

11283. Riwayat dari Mughirah, dari Abu Maisarah, ia berkata, “Budak Ahli Kitab itu sama dengan orang merdeka.”²⁶

Ada perbedaan pendapat juga tentang firman-Nya, *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ*

الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ “(Dan dihalalkan mengawini)

perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-

²⁶ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*, j.9, Kairo: Ibnu Taimiyah, 1955, h. 584-587

perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,” apakah sifatnya umum atau khusus?

Ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut adalah bersifat umum bagi perempuan yang menjaga kehormatannya, karena الْمُحْصَنَاتُ adalah الْعَفَائِفُ

“orang-orang yang menjaga kehormatannya”. Seorang muslim diperbolehkan menikahi seorang perempuan, baik itu yang merdeka maupun yang budak, baik yang ahli kitab *harbi* maupun ahli kitab yang *dzimmi*. Mereka berpendapat berdasarkan zhahir firman-Nya, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ “(Dan dihalalkan mengawini) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,”

Yang dimaksud ialah perempuan itu yang menjaga kehormatannya. Ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa الْمُحْصَنَاتُ disini sebagai الْعَفَائِفُ “orang yang menjaga kehormatannya”.

Pendapatnya dari kelompok ulama mutaqqaddimin dan muta’akhirin bahwa firman-Nya, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ

قَبْلِكُمْ “(Dan dihalalkan mengawini) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,” ialah perempuan yang merdeka, dan ayat tersebut bersifat umum, sehingga menikahi ahli kitab dari golongan Yahudi maupun Nashrani

yang merdeka diperbolehkan, baik itu dari ahli kitab yang *harbi* maupun ahli kitab yang *dzimmi*, dan dari bangsa manapun.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11284. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Sa'id dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab dan Al Hasan, bahwa keduanya tidak mempermasalahkan menikahi perempuan Yahudi dan Nashrani, mereka berkata, “Allah menghalalkannya bagi orang yang berilmu.”

Pendapat yang lain seperti pendapatnya Imam Syafi'i dan yang sependapat dengannya, bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah dikhususkan untuk pernikahan Ahli Kitab dari golongan Bani Israil, bukan untuk umum yang memeluk agama Yahudi dan Nashrani.

Yang berpendapat lain tentang khususnya ayat tersebut adalah, dikhususkan bagi perempuan Ahli Kitab *dzimmi*, yaitu orang yang mempunyai jaminan dan perjanjian kepada orang Islam. Akan tetapi tidak diperbolehkan kepada ahli kitab *harbi* yaitu, ahli kitab yang tidak mempunyai jaminan dan perjanjian kepada orang Islam.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11285. Ibnu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Uqbah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Farazi menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Husain, dari Al Hakam, dari Muqsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Di antara perempuan Ahli Kitab ada yang halal bagi kita, dan ada juga yang tidak halal bagi kita. Allah berfirman, قَاتِلُوا

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ

الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ

beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah.” (QS. At-Taubah [9]: 29). Bagi yang memberi *Jizyah* maka perempuannya halal bagi kita, sedangkan yang tidak memberi *Jizyah* maka perempuannya tidak halal bagi kita.” Al Hakam berkata, “Saya sebutkan ini kepada Ibrahim, dan ini membuatnya terkejut.”²⁷

Abu Ja'far berkata: pernyataan yang paling sesuai ialah pendapat yang menjelaskan bahwa maksud dari firman-Nya, *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ* “(Dan dihalalkan mengawini) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,” ialah perempuan-perempuan merdeka dari golongan umat Muslim dan Ahli Kitab. Ini disebabkan oleh larangan pernikahan antara budak laki-laki dengan perempuan yang merdeka, dan untuk pernikahan budak perempuan dengan orang merdeka laki-laki diperbolehkan asalkan budak tersebut seorang muslimah.

Allah menyebutkan, *وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ* “Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini perempuan

²⁷ Ibnu Jarir Ath-Thabarī, *Jami' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*, j.9, Kairo: Ibnu Taimiyah, 1955, h. 587-588

merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini perempuan yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki.” (QS. An-Nisa’ [4]: 25).

Jadi, menikahi budak perempuan dilarang, kecuali budak tersebut seorang muslimah. Jika maksud firman-Nya, *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ*

“(Dan dihalalkan mengawini) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab,” adalah *الْعَفَائِفُ* “orang yang menjaga kehormatannya”, maka budak dari golongan apapun (muslimah atau ahli kitab) yang menjaga kehormatan diperbolehkan untuk dinikahi, akan tetapi yang tidak menjaga kehormatan tidak boleh dinikahi.

Allah menghalalkan menikahi perempuan merdeka yang beragama Islam, sekalipun perempuan tersebut pernah melakukan perbuatan zina, berdasarkan firman-Nya, *وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ* “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.” (QS. An-Nuur [24]: 32).

Kami telah menunjukkan kesalahan pendapat yang mengatakan, “Tidak halal menikahi perempuan yang berzina dari kalangan Islam dan Ahli Kitab bagi orang Islam laki-laki,” di lain tempat, maka tidak perlu diulang disini.

Menikah dengan seorang perempuan yang merdeka dari kalangan Islam maupun Ahli Kitab, bagi seorang muslim hukumnya halal, baik orang itu telah melakukan zina maupun tidak, menikahi ahli kitab yang *dzimmi* maupun yang *harbi*, dengan syarat tidak khawatir kepada anak nantinya jika akan dipaksa kafir, dengan zhahir firman-Nya, *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ*

مِنْ قَبْلِكُمْ “(Dan dihalalkan mengawini) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu.”

Untuk pendapat yang mengatakan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah dikhususkan kepada perempuan dari golongan Bani Israil, tidak perlu dijelaskan lagi karena pendapat tersebut bertentangan sama pendapat para ulama tentang halalnya menikahi perempuan dari Yahudi maupun Nashrani.

Firman Allah: إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ Kata الأجر ialah mahar, sebagai pengganti untuk bersenang-senang, yang diberikan oleh suami kepada istrinya.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11286. Riwayat dari Ibnu Abbas, tentang firmanya آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ “Kamu telah membayar maskawin mereka,” bahwa maksudnya adalah mahar mereka.²⁸

Takwil firman Allah: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

Abu Ja’far berkata: Maksudnya adalah, “Dihalalkan bagi kalian perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan Ahli Kitab sebelum kalian. Kalian menjaga kehormatan (melalui pernikahan) tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikan mereka sebagai gundik-gundik.”

²⁸ Ibnu Jarir Ath-Thabarī, *Jami' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*, j.9, Kairo: Ibnu Taimiyah, 1955, h. 589-590

Abu Ja'far berkata: yang dimaksud firman Allah, *حُصْنَيْنِ* “*Dengan maksud menikahinya,*” adalah menjaga kehormatan.

غَيْرِ مُسَافِحِينَ “*Tidak dengan maksud berzina,*” maksudnya adalah tidak mengajak berzina dengan semua pezina, dan ia orang yang sangat banyak berbuat zina.

وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ “*Tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gudik-gundik,*” yang dimaksud ialah tidak melakukan hal yang menyimpang kepada seorang perempuan sehingga ia saling menemani dan menjadikannya teman kencan.”

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11287. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, *حُصْنَيْنِ غَيْرِ مُسَافِحِينَ* “*Dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina,*” bahwa maksudnya adalah menikahinya dengan mahar dan bukti. *حُصْنَيْنِ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ* “*Tidak dengan maksud berzina,*” maksudnya adalah berniat berbuat zina. *وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ* “*Dan tidak (pula) menjadikannya gudik-gundik,*” maksudnya adalah senang melakukan perzinaan.

11288. Riwayat dari Qatadah, ia berkata, “Allah menghalalkan bagi kita dua orang yang menjaga kehormatan, yakni dari kalangan orang beriman dan kalangan Ahli Kitab. *وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ* “*Dan tidak (pula) menjadikannya*

gundik-gundik’, maksudnya memiliki pertemanan, memiliki teman seseorang.”

11289. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Al Mughirah, dari Al Hasan, ia berkata, “Seseorang bertanya kepadanya, ‘Apakah boleh seseorang menikahi perempuan Ahli Kitab?’ Ia menjawab, ‘Mengapa ia memilih Ahli Kitab, padahal Allah telah memperbanyak jumlah perempuan muslimah? Jika memang ia harus melakukannya, maka hendaklah yang menjaga kehormatan dan tidak berzina’. Lelaki itu bertanya, ‘Apa itu perempuan pezina?’ Ia menjawab, ‘Yaitu perempuan yang jika seseorang menatapnya maka ia (perempuan itu) akan mengikutinya’.”²⁹

Takwil firman Allah: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

الْخَاسِرِينَ

Abu Ja’far berkata: Yang dimaksud ayat ini adalah orang yang tidak melakukan perintah Allah, seperti meng-Esa-kan-Nya dan mengakui kanabian Nabi Muhammad serta apa yang telah ia bawa dari sisi Allah, yaitu keimanan yang Allah firmankan, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ “*Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya.*” Maksudnya ialah semua pahala perbuatan selama dilakukan di dunia akan hilang semuanya.

وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ “*Dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi,*” yang dimaksud ialah orang yang merugi di akhirat itu termasuk orang

²⁹ Ibnu Jarir Ath-Thabarī, *Jami’ al-Bayān fi Tafsir al-Qur’an*, j.9, Kairo: Ibnu Taimiyah, 1955, h. 590-591

yang binasa, yaitu orang yang melupakan kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan selama hidupnya dan mendapat pahala dari Allah, akan tetapi karena ia tidak taat kepada Allah dan Nabi Muhammad, maka orang itu akan merugi karena semua pahala amalnya akan dihapus oleh Allah.

Dijelaskan bahwa dalam firman ini dikatakan, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ

“Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam),” ialah Ahli Kitab. Ayat tersebut diturunkan kepada Nabi karena kebanyakan orang enggan untuk menikah dengan perempuan Ahli Kitab. Lalu dikatakan kepada mereka, أَجَلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَائِلٌ لَكُمْ

وَطَعَامُكُمْ حَلَائِلُهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

“Dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (Sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu.”

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11290. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: “Diceritakan kepada kami bahwa orang-orang Islam berkata: ‘Bagaimana kami memperistri perempuan-perempuan mereka –yakni perempuan-perempuan Ahli Kitab- sedangkan mereka bukan dari agama kita?’ Allah lalu menurunkan ayat, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي

الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ *‘Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak*

menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi'. Allah menghalalkan menikahi mereka bagi orang-orang yang berilmu."

Pendapat ahli takwil sama dengan pendapat kami.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11291. Riwayat dari Ibnu Abi Juraij, dari Atha, tentang firman-Nya, وَمَنْ يَكْفُرْ

بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ *"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya,"* ia berkata, *"Allah-lah yang dimaksud dengan kata الْإِيمَانِ di sini.*

11292. Riwayat dari Washil, dari Atha, tentang firman-Nya, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ

"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam)," ia berkata, *"Lafazh الْإِيمَانِ maksudnya adalah tauhid."*

11293. Riwayat dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَمَنْ يَكْفُرْ

بِالْإِيمَانِ *"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam),"* ia berkata, *"Maksudnya adalah kepada Allah."*

11295. Riwayat dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dari Mujahid, tentang firman-nya,

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ *"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya,"* ia berkata, *"Maksudnya adalah orangyang kafir kepada Allah."*

11296. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ

“Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam),” ia berkata, “Maksudnya adalah barangsiapa kafir kepada Allah.”

11297. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ

“Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam),” ia berkata, “Maksudnya adalah kafir kepada Allah.”

11299. Riwayat dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ

عَمَلُهُ *“Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-*

hukum Islam) maka hapuslah amalannya,” ia berkata, “Allah mengabarkan bahwa iman adalah tali pengikat yang kuat, dan Dia tidak akan menerima perbuatan kecuali dengannya, dan surga tidak boleh dimasuki kecuali oleh orang-orang yang beriman.”

Jika ada orang yang bertanya: Bagaimana cara penakwilan orang yang menakwilkan firman-Nya, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ *“Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam),”* dengan makna, “Barangsiapa kafir kepada Allah?”

Jawablah: Cara penakwilannya yaitu, iman adalah mengikuti agama Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan kafir adalah mengingkarinya.³⁰

³⁰ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*, j.9, Kairo: Ibnu Taimiyah, 1955, h. 591-594

BAB IV

ANALISA PENAFSIRAN IMAM ATH-THABARĪ TERHADAP AYAT-AYAT PERNIKAHAN

A. Analisis Penafsiran Imam Ath-Thabarī

1. QS. Al-Baqarah ayat 221

Dalam menafsirkan ayat tersebut terutama dalam membahas tentang pernikahan, Imam Ath-Thabarī tidak semena-mena langsung menafsirkan ayat tersebut, melainkan beliau lebih dulu menjelaskan banyak riwayat hadis yang menyangkut terkait dengan pernikahan tersebut, baik dari riwayat yang lemah (dalam kesesuaiannya) maupun yang kuat.

Dari banyaknya riwayat yang beliau kutip, ia akan memilah riwayat yang paling kuat yang kemudian ia menjelaskan sesuai dengan apa yang ia pahami. Seperti halnya dalam memahami apa yang terkandung dalam ayat ini, beliau menjelaskan bahwa ada perbedaan pendapat, apakah yang dimaksud dalam ayat ini dikhususkan kepada semua orang perempuan musyrik atau hanya sebagian orang saja? Dan apakah ada hukum yang akan dihapus setelah adanya hukum ini?

Ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh Imam Ath-Thabarī dalam menafsirkan ayat **وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ** :

1. Pendapat yang pertama yaitu pendapat yang menjelaskan bahwa ayat ini mengharamkan bagi laki-laki beragama Islam yang menikah dengan perempuan musyrik dari semua golongan, baik itu penyembah berhala, Yahudi, Nashrani atau dari golongan yang lainnya. Akan tetapi ada pengecualian terhadap keharaman menikahi ahli kitab, karena keharaman menikahi ahli kitab di hapus oleh Qs. Al-Maidah [5]: 5.

2. Pendapat yang kedua yaitu pendapat yang menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah semua orang musyrik Arab. Tanpa adanya penghapusan atau pengecualian, akan tetapi karena ini adalah ayat Allah secara dzahir umumnya, tapi memiliki takwilan yang khusus.
3. Pendapat yang ketiga yaitu, pendapat yang menjelaskan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah semua perempuan musyrik dari semua golongan baik itu Nashrani, Majusi, Yahudi, ahli kitab atau golongan yang lainnya. Dan tidak ada hukum yang dihapus.

Dari beberapa pendapat tersebut yang menurutnya paling benar yaitu riwayat yang mengatakan bahwa firman Allah وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ

حَتَّى يُؤْمِنَ itu tidak termasuk ahli kitab. Secara dzahirnya ayat itu memang umum akan tetapi memiliki kandungan yang khusus. Dan tidak ada satupun yang dihapus dalam ayat ini. Karena ahli kitab tidak termasuk didalamnya. Selain itu Allah juga menghalalkan seorang muslim menikah dengan ahli kitab yang menjaga kehormatannya sebagaimana seperti muslimah yang lainnya.¹

Dalam surat al Bayyinah ayat 1 dijelaskan secara gamblang, bahwa orang musyrik dan ahli kitab itu berbeda, dalam firman-Nya:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾

Artinya: “orang-orang yang kufur dari golongan Ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (kekufuran mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.”² (QS. Al-Bayyinah [98]: 1)

¹ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*, j.4, Kairo: Ibnu Taimiyah, 1955, h. 565

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, h. 904

Ayat tersebut jelas menunjukkan perbedaan antara ahli kitab dengan orang musyrik pada umumnya, sehingga antara keduanya di beri huruf “و”, yang mana huruf tersebut adalah kata penghubung.

Untuk pendapat yang mengatakan bahwa ayat وَالْمُخَصَّنَاتُ مِنَ الَّذِينَ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ : أُوْتُوا الْكِتَابِ menghapuskan hukum yang ada di ayat :

حَتَّى يُؤْمِنَ maka menurut Imam Ath-Thabarī itu adalah pendapat yang tidak ada landasan dalil dan bukti dalam menghukumi sesuatu. Karena ketika ada dua ayat atau dua hadis yang mana secara fitrah akal meniadakan hukum ayat yang lain, maka ayat tersebut tidak bisa menghapus hukum yang lain pula. Kecuali adanya dalil yang lebih kuat dan tidak bisa dibantah.³

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa ketika menghukumi sesuatu harus berlandaskan dalil yang kuat, apalagi jika ada dua dalil yang sama-sama dari Al-Qur'an maupun hadis, akan tetapi dari kedua dalil tersebut memiliki makna hukum sendiri-sendiri, maka dari salah satu dalil tersebut tidak bisa menghapus dalil yang lainnya.

Kemudian dilanjut dengan ayat وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, disini Imam Ath-Thabarī menjelaskan, bahwa seorang budak itu lebih baik daripada orang musyrik, meskipun mereka memiliki nasab yang baik, memiliki banyak harta, sehingga mereka menarik hatimu, jangan menikahi dari golongan mereka.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ

Allah telah mengharamkan seorang perempuan mukmin menikah dengan

³ Ibnu Jarir Ath-Thabarī, *Jami' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*, j.4, Kairo: Ibnu Taimiyah, 1955, h. 566

seorang laki-laki musyrik, dari semua golongan kemusyrikan apapun. Dan mengharamkan pula orang yang menikahkan seorang perempuan mukmin dengan seorang laki-laki musyrik, sebelum ia beriman. Karena daripada menikahkan dengan orang musyrik, lebih baik menikahkan dengan seorang budak yang beriman kepada Allah.

2. QS. Al-Maidah ayat 5

Dalam menafsirkan ayat ini Imam Ath-Thabarī terlebih dahulu menjelaskan tentang *لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ الْيَوْمَ أَحِلَّ* dengan mengatakan bahwa pada saat turunnya ayat ini, telah dihalalkan bagi orang-orang yang beriman, untuk makan makanan dari sembelihan, kecuali bagian-bagian yang kotor. Kemudian dilanjut dengan firman-Nya, *وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ*

“Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu” Imam Ath-Thabarī menjelaskan bahwa yang dimaksud ahli kitab adalah orang Yahudi dan Nashrani, yaitu orang-orang yang telah menerima atau diturunkan kitab Taurat dan Injil, sehingga mereka mengikuti kitab salah satu diantara keduanya. Dan makanan mereka adalah halal untuk dimakan, kecuali orang yang tidak menerima kitab tersebut dan tidak termasuk dari golongan mereka.

Dalam menafsirkan ahli kitab, banyak perbedaan pendapat :

- a. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksud dengan ahli kitab adalah semua orang yang menerima kitab Taurat atau Injil, dan menganut agama mereka. (mengikuti ajaran agamanya), yaitu mengharamkan apa yang diharamkan, dan menghalalkan apa yang dihalalkan dalam agamanya.
- b. Pendapat kedua mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab ialah orang yang diturunkan kitab suci Taurat maupun Injil

dari kalangan bani Israil dan dari keturunan mereka. Dan orang asing yang menganut agama mereka yang tidak dari golongan Bani Israil, mereka tidak dimaksud dalam ayat ini, maka makanan atau sembelihannya tidak dihalalkan, karena mereka bukan yang diberi kitab sebelum Islam.

Kemudian Imam Ath-Thabarī melanjutkan penafsirannya terhadap firman-Nya, *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ*

Imam Ath-Thabarī menjelaskan, yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya dari perempuan-perempuan beriman yaitu perempuan-perempuan yang merdeka yang ingin kalian nikahi. Dan yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nashrani yang beragama sesuai dengan apa yang ada dalam Taurat atau Injil sebelum Islam.

Ada perbedaan pendapat terkait dengan maksud perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan, diantaranya:

- a. Pendapat pertama mengatakan, bahwa yang dimaksud perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan adalah dikhususkan untuk perempuan-perempuan merdeka, baik itu yang menjaga kehormatan maupun tidak menjaga kehormatan.

Dalam pendapat ini mereka membolehkan menikahi perempuan merdeka, dari semua golongan, baik dari orang mukmin, ahli kitab, Yahudi dan Nashrani dari bangsa manapun. Mereka mengharamkan menikahi budak ahli kitab dalam keadaan apapun. Karena Allah

mensyaratkan menikahi budak adalah budak yang beriman, dalam firman-Nya Qs. An-Nisa [4]: 25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
مَنْ فَتَنَتْكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ
بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ
ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Siapa diantara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) diantara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.”⁴ (Qs. An-Nisa [4]: 25)

- b. Pendapat yang kedua berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan adalah perempuan dari dua golongan tersebut (mukmin dan Ahli Kitab) yang merdeka ataupun yang budak, mereka yang menjaga kehormatannya.

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, h. 111

Dalam pendapat ini membolehkan menikahnya budak Ahli Kitab sesuai dengan agamanya.

Dan ayat ini juga menimbulkan perbedaan pendapat terkait dengan bersifat umum atau khusus,

- a. Pendapat pertama mengatakan bahwa ayat ini bersifat umum bagi perempuan yang menjaga kehormatannya. Orang Islam boleh menikahi semua perempuan, baik yang merdeka maupun yang budak, baik itu dari ahli kitab *harbi* maupun *dzimmi*. Pendapat ini beralasan dengan landasan yang sesuai dengan dzahirnya firman-Nya, *“(Dan dihentikan mengawini) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,”*
- b. Pendapat kedua mengatakan bahwa ayat ini bersifat khusus, khusus pernikahan Ahli Kitab Bani Israil, bukan buat kalangan yang menganut agama Yahudi dan Nashrani. Pendapat lain juga mengatakan bahwa yang dimaksud adalah perempuan Ahli Kitab yang memiliki perjanjian dan jaminan dengan kalangan Islam (*dzimmi*). Adapun Ahli Kitab yang tidak memiliki perjanjian dan jaminan dengan kalangan Islam (*harbi*), maka hukumnya haram menikahnya bagi orang Islam.

Menurut pendapatnya Imam Ath-Thabarī, yang dimaksud dengan firman Allah, *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ*

“(Dan dihentikan mengawini) perempuan-perempuan yang

menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,” adalah semua perempuan merdeka dari umat Islam maupun dari Ahli Kitab, tidak diperbolehkan pernikahan budak laki-laki dengan perempuan merdeka, jika perempuan budak menikah dengan laki-laki muslim, perempuan itu harus beragama Islam terlebih dahulu.

Akan tetapi jika dalam firman Allah *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ*

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ “(Dan dihalalkan mengawini)

perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,”

adalah *الْعَفَائِفُ* (orang yang menjaga kehormatannya), maka budak dari

kalangan Ahli Kitab dan Islam yang menjaga kehormatan, diperbolehkan dinikahi. Tapi jika budak itu tidak menjaga kehormatan, maka tidak boleh dinikahi, meskipun dari kalangan Islam maupun Ahli Kitab.

B. Relevansi Penafsiran Imam Ath-Thabarī terhadap pernikahan beda agama di zaman sekarang

Pernikahan beda agama bukan lagi soal baru. Praktek ini telah lama dan sering menuai perdebatan di tengah masyarakat. Tidak hanya bagi masyarakat awam, para ulama’ dan tokoh-tokoh intelektual Islam dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, masing-masing dari kelompok tersebut tidak absen dalam memperdebatkan persoalan pernikahan beda agama. Terlebih dalam konteks zaman yang telah jauh berkembang ini, interaksi sosial semakin meluas dan

ruang-ruang ekspresi serta sekat-sekat sosial hampir tidak lagi terkotakan, memberikan peluang bagi seluruh masyarakat untuk saling berinteraksi.

Melihat dari penafsiran Imam Ath-Thabari, fenomena pernikahan beda agama sudah terjadi sejak masa lama, seperti halnya di masa sahabat Umar bin Khattab. Pada saat peristiwa penaklukan kota Kuffah, sejumlah pasukan perang dari orang-orang muslim sempat menikahi perempuan ahli kitab, termasuk Umar bin Khattab sendiri,⁵ Sahabat Umar bin Khattab sempat menikah dengan 2 ahli kitab, yang bernama Ummu Kultsum binti Jarwal bani Khuza'ah dan Quraibah binti Umayyah dari Bani Makhzum. Kedua ahli kitab tersebut dicerai oleh Umar bin Khattab setelah adanya perjanjian Hudaibiyyah pada tahun 628 M. Setelah itu di masa Ustman bin Affan, beliau menikahi ahli kitab yang bernama Nailah binti al-Farafisah al-Kalbiyah, dia merupakan satu-satunya istri sahabat Ustman bin Affan dari golongan non muslim, yang beragama Nasrani.⁶ Meskipun sebelum sepeninggalan sahabat Utsman bin Affan ia masuk Islam.

Setelah selesainya masa khulafaur rasyidin, kemudian muncullah beberapa pro dan kontra antara para sahabat lainnya. Seperti sikap Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas ra. Antara kedua sahabat ini mereka memiliki pandangan yang berbeda, Abdullah bin Umar sedikit banyak lebih berhati-hati dengan menakwili dari pandangan ayahnya (Umar bin Khattab), disisi lain Ibnu Abbas lebih cenderung mengikuti dzahir dari teks Al-Qur'an.

Diantara sejumlah perdebatan yang ada setelah masa khulafaur rasyidin, masih terbatas pada satu masalah saja, yakni pernikahan beda agama antara laki-laki Muslim dengan perempuan non Muslim (ahli kitab). Tidak ditemukannya perdebatan dengan kebalikannya, yang mana hal ini memang secara dhahir dilarang dan sama sekali tidak pada tataran toleransi.

⁵ Abû Bakar Abd al-Razzâq ibn Hammâm al-San'anî, *Musannaf Abd al-Razzâq*, Juz. 7, h.178

⁶ Khalifah ibn Khiyât Abû 'Umar al-Laitsî al-'Us fûrî, *Tārīkh Khalīfah ibn Khiyât*, Juz. 1 h. 34

Di masa itu orang-orang menikahi seseorang yang berbeda agama dikarenakan memang situasi dan kondisi yang ada, semisal di saat mereka perang. Mereka ada kekhawatiran jikalau tidak bisa kembali lagi dan sebagainya. Jika dilihat dari penafsiran Imam Ath-Thabari, nampaknya beliau mendefinisikan ahli kitab adalah orang-orang dari golongan Yahudi dan Nasrani saja yang beragama sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam kitab suci mereka yaitu Taurat dan Injil. Kalau dilihat waktu itu, mungkin memang masih ada beberapa yang masih orang dari golongan mereka yang masih mengimani apa yang ada dalam kitab aslinya, sebelum adanya perubahan. Akan tetapi sudah jarang orang yang masih mengimani kitab suci mereka karena sudah ada banyak perubahan, sehingga Imam Ath-Thabari menafsirkan surat Al-Maidah ayat 5 dengan bolehnya menikah dengan ahli kitab, meski beliau tahu ahli kitab pada masa itu sudah sedikit.

Jika dikaitkan dengan konteks sekarang yang zamannya sudah berbeda dengan waktu itu, terlebih lagi yang ada di Indonesia yang memiliki banyak budaya, etnis bahkan banyaknya keyakinan (agama) yang berbeda, sehingga menjadikan peluang akan terjadinya pernikahan beda agama. Dari sekian sarjana Muslim, banyak yang memberikan perhatian dalam persoalan pernikahan beda agama. Sekian banyak mufasir, baik dari masa klasik hingga kontemporer tidak luput memberikan keseriusan dalam fakta-fakta problematis semacam ini.

Perbedaan pandangan yang cukup menaruh banyak perhatian yakni dalam persoalan ahli kitab. Dalam hal ini, secara jelas yang dimaksud ahli kitab ialah orang-orang dari golongan Yahudi dan Nashrani. Namun persoalan yang muncul di tengah masyarakat hari ini, mereka mereka tetap menjadi bagian dari orang-orang musyrik. Berangkat dari pandangan inilah sebagian masyarakat ataupun ulama' yang menjadi kelompok getol menolak akan hal pernikahan beda agama. Sekalipun mereka dari golongan Yahudi ataupun Nashrani,

menurut mereka tidaklah mengakui adanya Tuhan yang Esa, melainkan mereka percaya kepada trinitas yang ada, Tuhan bapa, putera dan roh kudus.

Dalam prakteknya beberapa diantara masyarakat ataupun para ulama' hari ini, melarang akan pernikahan beda agama menyangkut yang diperbolehkan Al-Qur'an, yaitu antara laki-laki Muslim dan perempuan non Islam. Alasan yang kerap didasarkan ialah *masalah* dalam keluarga. Dikhawatirkan juga akan menyeret laki-laki untuk cenderung mengikuti sang istri. Namun dalam hal ini tidak dibenarkan oleh Quraish Shihab.

Bagi tokoh mufassir kontemporer ini, nash Al-Qur'an yang secara tekstual jelas membolehkan, dijadikan dasar dalam praktek syariat maupun hukum. Jikalau memang pertimbangan *masalah*, harusnya hukum yang ditarik tidak sampai pada menolak terlebih menghukuminya haram, karena dasarnya jelas. Al-Qur'an membedakan perempuan musyrik dengan ahli kitab, dan yang secara tegas dilarang ialah perempuan musyrik. Dari sini setidaknya, dalam pandangan Quraish Shihab sejauh hukum ditarik, yakni menghukumi makruh tidak sampai pada penyangkalan terhadap nash Al-Qur'an.⁷

Agaknya pandangan Ath-Thabarī dalam penafsirannya cukup relevan dibandingkan para ulama' lain yang sebagian benar-benar menolak pernikahan beda agama. Meski dalam prakteknya hal ini belum tentu diterima oleh masyarakat, namun setidaknya beberapa ulama' termasuk Ath-Thabarī menjadi bahan refrensi dan dijadikan dasar akan praktek pernikahan beda agama, akan tetapi jika dikaitkan dalam kondisi masyarakat sekarang terutama di Indonesia, ahli kitabnya sudah tidak murni lagi seperti halnya mereka ahli kitab yang hidup sebelum adanya Islam, maka penafsiran Imam Ath-Thabarī tidak bisa dijadikan dalil untuk bolehnya menikah dengan beda agama.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, kesan pesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012, h. 444-446.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan dalam skripsi ini, berjudul *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran Imam Ath-Thabari Terhadap Qs. Al-Baqarah Ayat 221 Dan Al-Maidah Ayat 5 Dalam Tafsir Ath-Thabari)*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Ath-Thabari menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 221 menyebutkan bahwa larangan pernikahan dengan golongan musyrik baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang mana, seorang laki-laki muslim dilarang menikah dengan perempuan musyrik meski perempuan tersebut menjanjikan segala kebaikan dunia kepadanya. Begitupun sebaliknya bagi seorang perempuan muslim. Dalam hal ini tegas menunjukkan bahwa kedudukan seorang musyrik lebih rendah derajatnya daripada orang yang beriman, sekalipun ahli kitab dan seorang budak yang beriman.
Sedang, penafsiran Ath-Thabari dalam memaknai surat Al-Maidah ayat 5 yakni menyangkut dua hal, pertama kehalalan akan memakan sembelihan dari makanan golongan ahli kitab dan kedua hukum halal bagi laki-laki muslim untuk menikahi golongan perempuan dari ahli kitab, yaitu dari golongan Yahudi dan Nashrani yang menjaga kehormatan.
2. Adapun penafsiran Ath-Thabari jika diterapkan dalam konteks sekarang sudah tidak bisa dijadikan dalil, mengingat bahwa yang dimaksud ahli kitab adalah mereka yang beragama sesuai kitab yang mereka bawa, yaitu Taurat dan Injil yang diberikan kepada Yahudi atau Nashrani (Kristen), yang ada sebelum Islam, dengan artian bahwa kitab itu masih murni.

B. Saran

Penelitian ini merupakan analisis sederhana terhadap fenomena yang hadir di tengah masyarakat hari ini. Dengan memberikan pandangan dari tokoh mufassir yang cukup banyak dijadikan referensi akademik menunjukkan akan keotentikan dan kredibilitas dari sang mufasir. Namun sedikit banyak dari analisis yang telah dilakukan, masih jauh dari kata purna. Perlu penelusuran yang lebih mendalam lagi dengan memerhatikan banyak aspek terkait pernikahan beda agama, mengingat semakin banyaknya fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, diharapkan lahirnya penelitian-penelitian baru yang mampu mengulas lebih dalam dan memunculkan pandangan baru yang lebih segar.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Farmawy, Abdul al-Hayy, *Metode tafsir Maudhu'i*, Terj. Suryan A. Jamrah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- al-Razzāq, Abū Bakar Abd, ibn Hammām al-San'anī, *Musannaf Abd al-Razzāq*, Juz. 7.
- al-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris, *Al-Umm*, Juz. 4 Baerut: Dar Al-Ma'rifah, 1410 H.
- al-Syirbashi, Ahmad, *Sejarah Tafsir al-Qur'an*, Terj. Tim Pusaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Amin, Husayn Ahmad, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, terj. Baharuddin Fannani, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Anwar, Rasihan, *Melacak Unsur-unsur Israilliyat dalam Tafsir al-Tabari dan Ibnu Katsir*, Bandung: Pustaka Setia, 1949.
- Asra, Amarudin dkk, Jurnal Syahadah, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Nikah Beda Agama*, Vol. 5, No 1, April 2017
- Ath-Thabarī, Ibnu Jarir, *Jami' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*, Kairo: Ibnu Taimiyah, 1955.
- Ath-Thabarī, Ibnu Jarir, *Jami' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*, Terj. Ahsan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Baidan, Nashrudin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2008.

- Haitomi, Faisal, *Nikah Beda Agama (Studi Komparasi antara Tafsir al-Manar dan al-Maraghi)*, Jambi: Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin, 2018.
- Husni, Zainul Mu'ien, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Serta Problematikanya", dalam *at-turās*, Vol. 2, No.1, Januari-Juni 2015.
- Irawan, Dedi, *Pernikahan Beda Keyakinan dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran al-Maraghi atas QS. Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5)*, Jakarta: Universitas Isa Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2011.
- Khiyāt, Khalīfah ibn, Abū 'Umar al-Laitsī al-'Us fūrī, *Tārīkh Khalīfah ibn Khiyāt*, Juz. 1.
- Luthfi, Hanif, *Hukum Fiqih Seputar Ahli Kitab*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Mahmud, Mani' Abd Halim, *Metodologi Tafsir, Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mansūr, Sa'īd ibn, *Sunan Sa'īd ibn Mansūr*, Juz. 1, Riyād: Dār al-'Asīmī, 1414 H.
- Nashution, Syamruddin, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*, Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2011.
- Ridā, M. Rasyīd, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm Tafsīr al-Manār*, Bairut: Dar al-fikr, Juz. 6.
- Shihab, M. Quraish, "Ibnu Jarir al-Thobari: Guru Besar Para Ahli Tafsir", *Ulumul Qur'an*, Vol. 1, No. 1, 1989.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, kesan pesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

- Soehadha, Moh, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2012.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005.
- Syibromalisi, Faizah Ali dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Thalib, Hasballah dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar, 2010.
- Tim Penyempunaan Terjemahan Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Wibisana, Wahyu, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 14 No. 2, 2016.
- Zuhdi, Masfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Jati, 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Agus Ahmad Hanif

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 23 Januari 1997

Alamat Rumah : Jl. Widoro Raya No. 03, Kelurahan Sembung Harjo,
Kecamatan Genuk, Kota Semarang

Judul Skripsi : PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL-
QUR'AN (Studi Analisis Penafsiran Imam Ath-Thabarī
terhadap QS. Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5
dalam Tafsir Ath-Thabarī)

No. Hp : 085740002630

Email : gushanief23@gmail.com

Nama Ayah : Ali Mas'ud

Nama Ibu : Siti Shofiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI Tanwirul Qulub Lulus Tahun 2006
 - b. MTs NU Tasywiquth Thullab (TBS) Lulus Tahun 2012
 - c. MA NU Tasywiquth Thullab (TBS) Lulus Tahun 2015
 - d. UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Ponpes Raudlatul Muta'allimin Kudus
 - b. Ponpes Tasywiquth Thullab
3. Pengalaman Organisasi
 - a. HMJ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (2016-2018)
 - b. DEMA U (2019)
 - c. PMII Rayon Ushuluddin Komisariat UIN Walisongo (2017 - 2018)
 - d. PMII Komisariat UIN Walisong o (2018 - 2019)